

SKRIPSI
DASAR-DASAR POLITIK DALAM AL-QUR'AN
(STUDI ATAS PENAFSIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBIE ASH-
SHIDDIQIE DALAM KITAB TAFSIR AN-NUR)

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ
Jakarta

Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S.1.)
Untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)



Universitas
PTIQ Jakarta

Disusun oleh:
Syahrul Hidayat
NIM: 171410664

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2024 M/1446 H

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Syahrul Hidayat

NIM : 171410664

Jurusan/Fakultas : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas/Program : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Dasar-Dasar Politik Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddiqie Dalam Kitab *Tafsir An-Nur*)**" adalah hasil karya sendiri. Gagasan, data, dan ide milik orang lain yang terdapat pada skripsi ini telah saya cantumkan sumber pengembaliannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima saksi yang berlaku di lingkungan Kampus Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Syahrul Hidayat

LEMBAR PERSETUJUAN

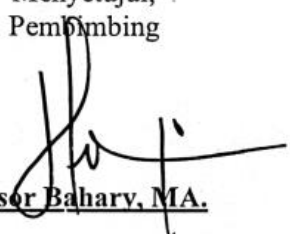
Skripsi yang berjudul
Dasar-Dasar Ilmu Politik Dalam Al-Qur'an
(Studi Atas Penafsiran Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddiqie
Dalam Kitab *Tafsir An-Nur*)

Disusun oleh:
Syahrul Hidayat
NIM: 171410664

Dinyatakan telah selesai dibimbing oleh kami dan menyetujui untuk
selanjutnya dapat diujikan dalam sidang munaqasyah.

Jakarta, 8 November 2023

Menyetujui,
Pembimbing



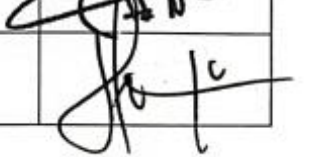
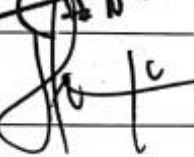
Ansor Bahary, MA.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

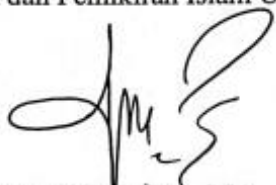
Dasar-Dasar Politik Dalam Al-Qur'an
(Studi Atas Penafsiran Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddiqie
Dalam Kitab *Tafsir An-Nur*)

Disusun oleh

Nama : Syahrul Hidayat
NIM : 171410664
Jurusan/Fakultas : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas/Program : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada tanggal: 29 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, MA	Pimpinan Sidang	
2	Saiful Arief, M. Ag	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Andi Rahman, MA	Penguji 1	
4	Dr. Lukman Hakim, MA	Penguji 2	
5	Ansor Bahari, MA	Pembimbing	

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta


Dr. Andi Rahman, MA.

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari bahasa yang menggunakan bahasa non-aksara latin, dalam konteks program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam bahasa Arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi secara konsisten. Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan dalam program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta:

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	s	=	ص	l	=	ل
h	=	ح	d	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	t	=	ط	n	=	ن
d	=	د	z	=	ظ	h	=	هـ
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

Contoh transliterasi:

Kata	Font Times New Arabic	Font Times New Roman
نَصَرَ	Naşar	Naşar
رَحِمَ	Raḥim	Raḥim
نَزَلَ	Nazzal	Nazzal
تَفْسِيرٌ	Tafsīr	Tafsīr
وَالْعَصْرِ	Wa al-‘aşr	Wa al-‘aşr
بِسْمِ اللَّهِ	Bismillāh	Bismillāh
إِيَّاكَ نَعْبُدُ	Iyyāk na’bud	Iyyāk na’bud
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	Wa iyyāk nasta’in	Wa iyyāk nasta’in

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang dasar-dasar politik yang identik dengan negara, pemerintahan, dan masyarakat. Tetapi disajikan pada sebuah penelitian dengan hal yang berbeda yaitu menurut penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, dan lebih berfokus pada pemahaman T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy dalam tafsir beliau yang berjudul Tafsir An-Nur. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian tematik dengan analisis deduktif. Sumber data berasal dari kitab Tafsir An-Nur sebagai rujukan utama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dasar-dasar politik sebagai term yang digunakan yaitu, kekuasaan, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan. Politik selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat, dan sudah dilakukan sejak dulu sebelum konsep politik dicetuskan. Pada sejarah Islam sendiri sudah banyak hal-hal yang berbau politik dilakukan oleh nabi Muhammad Saw dalam mengupayakan kesejahteraan umat. Hal tersebut diteruskan oleh *khulafaur rasyidin* selama masa pemerintahan mereka. Oleh karena itu, konsep politik itu sendiri sudah mengakar dalam kehidupan manusia, dan menjadi sebuah alat untuk mendapatkan kesejahteraan yang diimpikan setiap orang.

Kata kunci: Tafsir An-Nur, Politik, Dasar-dasar Ilmu politik

ABSTRACT

This thesis discusses the basics of politics which are synonymous with state, government and society. However, the research is presented in a different way, namely according to the interpretation of the verses of the Qur'an, and focuses more on understanding T.M.Hasbie Ash-Shiddieqy in his commentary entitled Tafsir An-Nur. This research was conducted using qualitative literature methods using thematic research methods with deductive analysis. The data source comes from the Tafsir An-Nur book as the main reference. The theory used in this research is the basics of politics as the term used, namely, power, justice, legal certainty, order and welfare. Politics is always related to people's lives, and has been done since long before the concept of politics was coined. In the history of Islam itself, there have been many things that have entered politics that have been done by the prophet Muhammad Saw in seeking the welfare of the people. This was then continued by the khulafaur rasyidin during their reign. Therefore, the concept of politics itself is rooted in human life, and is a tool to get the welfare that everyone dreams of.

Keywords: Tafsir An-Nur, Politics, Fundamentals of Political Science

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah tidak saya lupa ucapkan kepada Allah Swt. beserta dengan shalawat dalam saya sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi menegakkan agama Islam di muka bumi, sehingga kenikmatan agama Islam dan iman dapat dirasakan pengaruh kebaikannya pada akhirat dan khususnya di pentas peradaban.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat-syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta, dalam bentuk penyusunan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Dasar-Dasar Politik Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tahlili Tafsir An-Nur Karya T.M.Hasbie Ash-Shiddieqy)”. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak mulai dari awal penyusunan proposal, penelitian, sampai penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak saya yang telah mengawasi dan mendidik saya H. Khairil Anwar, lalu kepada Ibu tercinta yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang Hj. Kundiati.
2. Kepada Kakak saya yang selalu menjadi sumber semangat dalam menjelajahi dunia pendidikan ini dan ia adalah sosok yang memperjuangkan pendidikan saya hingga sekarang yaitu Hardiyanti Rahmah, M.Psi
3. Bapak Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
4. Bapak Dr. Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas PTIQ Jakarta yang selalu membantu dan membina saya selama berkuliah di sini hingga akhir.
5. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyusun skripsi ini.
6. Bapak Ansor Bahari, MA, selaku pembimbing skripsi sekaligus salah satu dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas PTIQ Jakarta yang selalu sabar membimbing dengan tulus serta meluangkan waktu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Ketua LTTQ beserta dosen tahfidz yang selalu siap dan sabar untuk menyimak dan menguji hafalan penulis.
8. Keluarga besar yang telah mendo’akan penulis, tidak lupa pula rasa terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat–sahabat sehati seperjuangan yang

semangat dalam mengkaji ilmu Al-Qur'an dan tafsir dipertemukan oleh Allah dalam satu ruangan hingga akhir semester dalam menjalani jenjang pendidikan dari awal sampai akhir di Universitas PTIQ Jakarta

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
TRANSLITERASI.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka.....	6
G. Metodologi Penelitian.....	8
H. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II	
SEKILAS TENTANG DASAR-DASAR ILMU POLITIK	12
A. Ilmu Politik	12
B. Dasar-dasar Ilmu Politik	13
1. Kekuasaan	13
2. Ketertiban.....	14
3. Keadilan	14
4. Kesejahteraan.....	15
5. Kepastian Hukum.....	15
C. Perkembangan Ilmu Politik.....	16
D. Relasi Agama dan Politik.....	17
E. Peran Agama Dalam Politik.....	18
BAB III	
T.M. HASBIE ASH-SHIDDIEQY DAN TAFSIR AN-NUR.....	19
A. Biografi T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy	19
B. Karya-karya T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy	20
C. Karakteristik Tafsir An-Nur.....	21
D. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir An-Nur.....	22
BAB IV	
DASAR-DASAR ILMU POLITIK PADA TAFSIR AN-NUR	24

A. Term Dasar-dasar Ilmu Politik Dalam Al-Qur'an	24
B. Term Kekuasaan Dalam Al-Qur'an	24
1. Khalifah.....	24
2. Malik	26
3. Imam	28
4. Ulil Amri.....	31
5. Aulia.....	32
C. Term Keadilan Dalam Al-Qur'an	35
1. 'Adl	35
2. Qisthu.....	39
D. Term Kepastian Hukum Dalam Al-Qur'an.....	43
E. Term Ketertiban Dalam Al-Qur'an.....	51
F. Term Kesejahteraan Dalam Al-Qur'an	54
1. Ishlah.....	54
2. Sakinah.....	57
G. Pandangan T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy Terhadap Politik	58
BAB V	
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang banyak diteliti oleh orang-orang dari dahulu hingga sekarang dengan berbagai macam tujuan, baik untuk mencari kebenaran Al-Qur'an ataupun sebaliknya. Secara umum Al-Qur'an dipahami sebagai *Kalamullah* yang diturunkan (wahyu) kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat yang ditugaskan langsung oleh Allah Swt. untuk membawa wahyu yakni malaikat Jibril As selama lebih kurang dua puluh dua tahun. Seperti kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Al-Qur'an ditujukan untuk manusia sebagai panduan menjalani hidup yang baik dalam bentuk individual maupun sosial kemasyarakatan, dan itu berlaku hingga akhir zaman.¹

Semua itu dapat dilakukan karena terjaminnya keotentikan Al-Qur'an. Jaminan itu bukan dari manusia tetapi dari Allah Swt. yang Maha Kuasa, dan demikian tercantum dalam firman-Nya yang berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya:

*Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.*² (Q.S. Al-Hijr: 9)

Ayat ini menjelaskan tentang jaminan kesucian dan kemurnian Al-Qur'an itu sepanjang zaman. Dijelaskan lebih lengkapnya dalam kitab Tafsir al-Munir bahwa ayat ini untuk membenarkan tentang ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw itu benar-benar datang dari Allah Swt yang melewati perantara malaikat Jibril As, namun demikian kaum kafir meragukan hal tersebut, dan oleh karena itu Allah Swt menjamin kesucian dan keotentikan Al-Qur'an itu akan tetap sama dan tidak akan berubah sepanjang zaman.³

Sepeninggal Nabi Muhammad Saw, Tafsir terhadap Al-Qur'an tetap mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi bacaan (Tajwid dan Qiraat), tulisan (khat), maupun isinya (tafsir). Itu semua membuktikan bahwa Al-Qur'an tidak mempunyai waktu kadaluwarsa dan berlaku sepanjang zaman, karenanya Nabi Muhammad Saw memberikan jaminan kepada orang-orang yang berpegang teguh dan menjadikan Al-Qur'an dan hadist

¹ Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. 1, h. 1-3.

² Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2006), h. 262.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah dan Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 284, Jilid. 7

sebagai pedoman hidup seseorang tidak akan tersesat. Hal itu terdapat pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم:
إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله, وسنتي, ولن يتفرق حتى يردا علي
الحوض.

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya telah aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara, yaitu Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunahku, dan kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan kedua-duanya.*⁴ (HR Al-Hakim)

Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian tanpa ada orang lain dalam kehidupannya, karena tanpa adanya orang lain maka manusia tidak dapat berkembang dan bahkan tidak ada namanya makhluk bernama manusia di dunia ini. Ketika manusia berinteraksi dengan orang lain maka akan muncul sebuah peradaban sebagai hasil dari interaksi tersebut. Oleh karena itu, manusia disebut dengan makhluk sosial, dengan adanya bentuk sebuah hubungan dengan manusia lain, maka terbentuklah sebuah komunikasi, dalam hubungan komunikasi itu memunculkan bahasa sebagai sarana untuk saling menyampaikan informasi, baik informasi diterima atau tidak oleh orang lain. Keputusan tersebut ditentukan oleh manusia itu sendiri, bukan karena paksaan ataupun ancaman, tetapi karena keinginan manusia itu sendiri, itulah salah satu alasan kenapa manusia disebut dengan makhluk sosial.⁵

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan berpasangan-pasangan, bukan hanya manusia segala sesuatu yang Allah Swt. ciptakan memiliki pasangannya masing-masing, seperti dalam Firman-Nya yang berbunyi:

فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا
يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya:

(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(nya). Dia menjadikanmu berkembang biak

⁴ Hakim An-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihaini*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), Cet. 1, h. 161, Juz. 1, *Kitabul Ilmi*, No. 319.

⁵ Franz Maginz, Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2016), Cet. 8, h. 11-13.

*dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁶ (Asy-Syura: 11)

Sudah sangat jelas bahwa semua makhluk memiliki pasangan, dengan adanya pasangan mereka dapat berkembang. Manusia dapat terus hidup dan mewariskan kepada keturunannya berbagai hal yang mana akan menciptakan sebuah peradaban, hewan-hewan dapat terus berkembang biak dan dapat membantu makhluk lain untuk hidup, tumbuh-tumbuhan dapat terus berbuah dan menyebarkan bibit-bibitnya ke permukaan bumi. Itu semua karena izin dan Kuasa Allah Swt. sebagai Sang Pencipta alam ini.⁷

Sebagaimana manusia disebut dengan makhluk sosial, pasti memiliki tujuan untuk dapat hidup sejahtera. Kesejahteraan tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibuat oleh manusia itu sendiri, baik dalam bentuk individu maupun kemasyarakatan. Dalam usaha memunculkan kesejahteraan, diperlukan sebuah hukum untuk mengatur manusia agar tidak mengambil kesejahteraan orang lain untuk mendapatkan kesejahteraannya sendiri. Biasanya dalam sebuah kelompok masyarakat maupun organisasi masyarakat yang bergerak dalam berbagai bidang, memiliki sebuah hukum untuk mengatur orang-orang secara paksa terlepas dari suka atau tidaknya mereka terhadap aturan tersebut. Itulah yang dinamakan dengan nilai-nilai politik.⁸

Nilai-nilai ini juga sering muncul dalam risalah nabi Muhammad Saw. Pada awal kemunculan Islam dakwah dilakukan secara bertahap. Di mulai dari keluarga terdekat nabi Muhammad Saw, sahabat, hingga masyarakat sekitar, dakwah ini dilakukan secara sembunyi. Setelah masuk pada tahun ke 4 kenabian nabi Muhammad Saw mulai melakukan dakwah secara terang-terangan ditandakan dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 9.⁹ Pada tahap ini orang-orang kafir mulai menunjukkan rasa tidak suka terhadap dakwah nabi Muhammad Saw dan melakukan berbagai cara agar dakwah Beliau dapat dihentikan, dari cara lembut berbentuk dialog, penghinaan, menjelekkkan ajaran agama, melawan dengan pembuatan dongeng, hingga cara kasar seperti penindasan, pemboikotan, dan sebagainya.¹⁰ Maka salah satu langkah yang diambil oleh nabi Muhammad Saw adalah larangan untuk menampakkan ke-Islaman kepada orang-orang kafir, hingga perjalanan hijrah ke Habasyah. Ini semua dilakukan agar umat Islam dapat mempertahankan keimanan mereka, memperoleh kesejahteraan dalam diri

⁶ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 484.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 485.

⁸ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. 2, h. 2.

⁹ Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, "*Rahiqul Makhtum*", (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), h. 53

¹⁰ Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, "*Rahiqul Makhtum*", h. 55-56.

mereka, dan terbebas dari berbagai kekerasan yang dialami mereka oleh orang-orang kafir pada saat di Makkah.¹¹

Apabila ditelusur lebih lanjut nabi Muhammad Saw selalu berjuang untuk menyejahterakan umat, baik umat Islam sendiri maupun orang-orang di luar Islam yang tinggal bergandengan dengan umat Islam. Selain itu banyak perjanjian-perjanjian yang muncul saat awal mula hijrah ke Madinah dilakukan, seperti perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2, hingga piagam Madinah. Pembentukan pasukan militer, pembangunan mesjid Quba dan Nabawi, hingga peristiwa *fathu* Makkah. Ini semua dapat dikatakan kegiatan politik karena terdapat nilai-nilai politik di dalamnya, yaitu munculnya hukum yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat luas.¹²

Sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri terdapat banyak ayat yang membahas seputar dasar-dasar politik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti pada surah An-Nisa ayat 78, Al-An'am ayat 62, dan Yasin ayat 83 yang membahas tentang hukum dari Allah, kekuasaan dan kedaulatan dari Allah Swt. Lalu surah An-Nur ayat 48 yang membahas tentang taat dan patuh kepada pemimpin. Setelahnya ada surah Ali-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38 yang membahas tentang sistem musyawarah. Ada juga surah An-Nisa ayat 58 dan 135 yang membahas tentang keadilan dalam memerintah dan masih banyak lagi.¹³

Kepemimpinan dipegang oleh orang yang tepat, dapat menegakkan keadilan kepada masyarakat serta menjadikan tempat atau negeri yang dipimpin olehnya menjadi tempat yang penuh dengan kesejahteraan. Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara langsung apa itu politik, tetapi melalui ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa ilmu politik juga tidak lepas dari pandangan Al-Qur'an dan menjadi bukti Al-Qur'an bisa menjadi pedoman dalam mempelajari dasar-dasar politik. Itulah mengapa Al-Qur'an memiliki suatu alasan dan dampak yang baik bagi kehidupan manusia dan yang lebih mengagumkan lagi apa saja yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an berlaku sepanjang zaman. Walaupun Al-Qur'an bersifat mutlak, banyak kandungan ayat-ayat Al-Qur'an malah fleksibel dan bersifat universal, yaitu dapat berubah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak kaku, dan menjadi bukti bahwa Al-Qur'an tidak pula ketinggalan zaman.

Dari pembahasan yang telah diterangkan di atas, penelitian ini ingin mengangkat tema tentang dasar-dasar politik yang umum digunakan untuk mempelajari politik, tetapi dengan perbandingan atas prinsip-prinsip politik yang ada di dalam Al-Qur'an. Kedua hal tersebut sudah banyak diteliti oleh orang-orang dengan berbagai macam perspektif, baik dari ilmu politik yang memiliki banyak sisi, seperti bisnis, sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain,

¹¹ Shafiiyurrahman Al-Mubarakfuri, "*Rahiqul Makhtum*", h. 61-62.

¹² Husain Mu'nis, "Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW,..." penerjemah: Abdurrahman Jufri, (Tangerang Selatan, Pustaka IIMan Group, 2019), Cet. 1, h. 95, 161, dan 240.

¹³ Nurhadi, "Tematik Ayat-Ayat Pendidikan Politik Dalam Al-Qur'an" dalam EDISI: jurnal edukasi dan sains, (NTB, STIT Palapa Nusantara, 2020), Vol. 2, No. 1, h. 47-49

ataupun dari ranah tafsir Al-Qur'an. Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat satu kitab tafsir Al-Qur'an Indonesia yang terkenal, yaitu *Tafsir An-Nur* karya T.M Hasbie Ash-Shiddieqy sebagai perbandingannya dengan alasan beliau adalah orang Indonesia yang mengarang kitab tafsir Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam pembahasan tafsirnya, dan ia pernah ikut dalam kegiatan politik di Indonesia. walaupun ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an memiliki kecondongan ke arah hukum. Terkadang terselip persoalan politik. Oleh karena itu, menggunakan Tafsir An-Nur ini akan menjadi pembeda dan lebih mempermudah dalam memahami politik yang dianut di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik atau yang lebih dikenal dengan tafsir *maudhu'i* dengan tafsir An-Nur sebagai referensi utama dan temanya adalah dasar-dasar ilmu politik. Metode tafsir tematik ini adalah metode penafsiran Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai persamaan makna atau tujuan, kemudian dilakukan analisis terhadap isi kandungannya dengan cara-cara tertentu.¹⁴

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengangkat sebuah tema *Tafsir Ilmi* dengan judul **"DASAR-DASAR POLITIK DALAM AL-QUR'AN (STUDI ATAS PENAFSIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBIE ASH-SHIDDIQIE DALAM KITAB TAFSIR AN-NUR)"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat ditemukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- Apa yang dimaksud dengan politik dan ilmu politik?
- Apa saja yang menjadi dasar dari ilmu politik?
- Apa saja ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan kegiatan politik?
- Mengapa T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy sebagai pengarang kitab tafsir An-Nur dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini?
- Bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang politik itu sendiri?
- Apakah ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang politik masih relevan hingga sekarang?
- Bagaimana pandangan T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy terhadap kegiatan politik di Indonesia!

C. Batasan Masalah

Telah disebutkan sebelumnya beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka peneliti akan memberikan batasan dan rumusan masalah agar pembahasannya tidak terlalu meluas dan bisa berfokus dalam beberapa perihal saja untuk mencapai potensi maksimal dalam penelitian ini. Beberapa perihal tersebut adalah sebagai berikut; Pengertian politik dan ilmu politik,

¹⁴ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, t.th) h. 114

pembahasan tentang dasar-dasar ilmu politik, term-term politik dan ilmu politik yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip politik dalam Al-Qur'an, merumuskan dasar-dasar ilmu politik dalam perspektif tafsir An-Nur karya T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy.

D. Rumusan Masalah

Penelitian skripsi ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan “Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang dasar-dasar ilmu politik dalam perspektif tafsir An-Nur karya T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy?” dan “Apakah relevan pada zaman sekarang?”.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Apabila dilihat dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap politik dan bisa menjadi salah satu jalur dakwah agama yang baik sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.
- b. Untuk mengetahui tentang dasar-dasar ilmu politik dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan term-term yang digunakannya.
- c. Untuk mengetahui pandangan T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy terhadap dasar-dasar ilmu politik dalam karya beliau, yaitu tafsir An-Nur.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan untuk manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini dapat menjadi penambah khazanah keilmuan tentang dasar-dasar ilmu politik dalam sebuah penafsiran mufasir. Khususnya dalam pandangan T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy tentang ayat-ayat yang membahas dasar-dasar ilmu politik dalam kitab tafsir beliau, yaitu tafsir An-Nur.
- b. Secara praktis, penelitian dapat menjadi literatur keislaman seputar dasar-dasar ilmu politik dalam Al-Qur'an melalui pandangan seorang mufasir agar nantinya dapat diketahui oleh masyarakat umum, serta dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah salah satu bagian yang penting di dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, keberadaan tinjauan pustaka dalam penelitian dapat memperjelas sumber rujukannya dan menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Maka melalui latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, peneliti akan mengemukakan beberapa rujukan literatur kepustakaan, yang mana dalam penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan rujukan-rujukan literatur kepustakaan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tafsir Ayat-Ayat Politik (*Studi Kritik Penafsiran Makna Awliya, Kewajiban Menegakkan Hukum Allah dan Ulil Amir dalam Buku Tafsir Al-Qur’an di Medsos Karya Nadirsyah Hosen*)”, yang ditulis oleh Edi Irwanto. Penulis tersebut merupakan salah satu mahasiswa Program Studi Tasir dan Hadits, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang ditulis pada tahun 2018.

Dalam skripsi tersebut, Edi Irwanto sebagai penulis hanya berfokus pada 3 ayat saja yang dibahas dalam suatu karya berupa buku. Dari situ terlihat perbedaannya, yakni penulis di sini tidak membatasi ayat yang akan diteliti asalkan sesuai dengan tema dan sumber penafsirannya berasal dari sebuah kitab tafsir Al-Qur’an.

2. Skripsi yang berjudul “*Konsep Politik Islam Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilal Quran*”, yang ditulis oleh Fuad Luthfi. Penulis tersebut merupakan salah satu mahasiswa Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditulis pada tahun 2011.

Dalam skripsi tersebut, Fuad Luthfi sebagai penulis membahas berbagai macam hal tentang teori politik Islam termasuk di dalamnya dasar-dasar teori politik Islam. Walaupun memiliki kesamaan dalam salah satu pembahasannya, penulis di sini menyajikan kepada dasar-dasar ilmu politik melalui tafsir An-Nur, sedangkan Fuad Luthfi berdasarkan tafsir *Fi Zhilal Quran*, yang mana terdapat perbedaan dalam sumbernya.

3. Tesis yang berjudul “*Integrasi Agama dan Politik (Tela’ah Pemikiran Hamka terhadap Ayat-Ayat Politik dalam Tafsir Al-Azhar)*”, yang ditulis oleh Mismubarak. Penulis tersebut merupakan mahasiswa pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (Konsentrasi Ilmu Tafsir), Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta yang ditulis pada tahun 2019.

Dalam tesis tersebut, Mismubarak sebagai penulis membahas tema tentang ayat-ayat politik dan integrasinya dengan agama. Walaupun memiliki kesamaan dalam salah satu pembahasannya, yaitu ayat-ayat politik. Tetapi terdapat perbedaan dengan yang penulis sajikan, yaitu penulis hanya membahas tentang dasar-dasar ilmu politik dan berbeda pada sumbernya.

4. Jurnal yang berjudul “*Politik Islam dalam Al-Qur’an, Tafsir Siyasah Surah Ali-Imran 159*”, yang ditulis oleh Delmus Puneri Salim. Penelitian ini terdapat pada Jurnal Aqlam Vol.1, No.1, Juni 2016.

Dalam jurnal ini, memiliki kesamaan dalam temanya, yaitu seputar ayat-ayat politik. Perbedaannya dengan yang penulis sajikan adalah jumlah ayat yang diteliti dan sumber penafsiran ayat yang berbeda.

5. Jurnal yang berjudul “*Kepentingan Politik MASYUMI dalam Tafsir An-Nur Karya Tengku Muhammad Hasbie Ashshiddieqy*”, yang ditulis oleh Abd. Rahman dan Suci Wulandari. Penelitian terdapat pada Jurnal Al-‘Araf Vol.XVI, No.2, Desember 2019.

Dalam jurnal ini, memiliki kesamaan pada sumber tafsirnya, yaitu tafsir An-Nur karya T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy. Perbedaannya dengan yang penulis

sajikan terdapat pada kontennya, yaitu ayat-ayat yang menjadi tujuan kepentingan politik MASYUMI yang berfokus pada surah An-Nisa ayat 58-59.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah dicantumkan sebelumnya, pembahasan yang sering digunakan adalah tentang ayat-ayat politik atau prinsip-prinsip politik dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam perspektif *mufasir* dari klasik hingga modern. Tetapi dalam penelitian ini, penulis akan membahas dasar-dasar ilmu politik melalui perspektif salah satu ulama kontemporer di Indonesia, yaitu T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy, dan menggunakan metode penulisan *maudhu'i*, maka hal ini yang menjadi pembeda atas penulis teliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan metode untuk mempermudah proses penelitian tersebut. Maka, dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu metodologi penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan topik yang dibahas adalah dasar-dasar politik juga. Biasanya metode ini menggunakan kumpulan-kumpulan data penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan sumber rujukan, baik data-data tersebut berupa buku, artikel, atau kamus.¹⁵ Asalkan semua data penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki kesamaan maka dapat diambil rujukan darinya, dan bahkan apabila diperlukan jurnal dan *website* pun dapat dijadikan rujukan. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif ini bersifat kepustakaan atau *library research*.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul dengan cara menganalisis data-data tersebut satu demi satu menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggunakan kata-kata untuk menentukan suatu nilai.¹⁶ Maka kesimpulan-kesimpulan dari data-data tersebut dikumpulkan dan disatukan dalam satu kerangka penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data berbasis kepustakaan diperlukan beberapa karya tulis yang saling terhubung satu sama lain agar dapat mencapai standar data yang telah ditetapkan. Data-data yang telah dikumpulkan itu dapat berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan secara langsung informasi data kepada orang yang mengumpulkan data, sedangkan sumber data sekunder

¹⁵ I Made Laut Mirtha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 110.

¹⁶ I Made Laut Mirtha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, h. 126.

adalah sumber data yang tidak dapat secara langsung memberikan informasi data kepada orang yang mengumpulkan data.¹⁷

Maka dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data primer berupa kitab tafsir An-Nur karya T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy yang akan memberikan penjelasan tentang dasar-dasar ilmu politik, dan sumber data sekunder berupa beberapa buku, jurnal, artikel, dan website. Setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul dilakukanlah analisis data. Analisis data adalah cara melakukan penyelidikan dan penjabaran terhadap suatu data yang telah terkumpul, kemudian data-data tersebut dibuat agar dapat menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian yang dilakukan.¹⁸

Penganalisan data dalam penelitian ini menggunakan tafsir sebagai objeknya, maka dalam hal ini terdapat beberapa metode yang telah dirumuskan oleh para ulama dalam melakukan penelitian tersebut. Menurut Abd al-Hayy al-Farmawy menyebutkan ada empat jenis metode yang dilakukan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu; metode *tahlili*, metode *ijmali*, metode *muqarran*, metode *maudhu'i*.¹⁹

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan salah satu empat metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu metode *maudhu'i* dengan menggunakan jenis penelitian deduktif. Cara menggunakan metode *maudhu'i* ini dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan makna dan tujuan, kemudian dilakukan analisis terhadap isi kandungannya menurut cara-cara dan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan maknanya, mengeluarkan unsurnya, serta menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya secara komprehensif.²⁰ Setelah ayat-ayat tersebut selesai di analisis lalu ditarik kesimpulan yang dapat membuktikan kebenaran teori awal.

3. Langkah-langkah Penelitian

Suatu penelitian yang menggunakan sebuah metode pasti memiliki langkah-langkah atau prosedur yang terlebih dulu dilakukan untuk mendapatkan hasil dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Begitu juga dengan penelitian ini yang mana menggunakan metode *maudhu'i* dalam pengumpulan data, pastinya telah memiliki prosedur yang telah ditetapkan oleh para pakar dalam hal ini adalah ulama tafsir. Menurut Abd al-Hayy al-Farmawy dan Mustafa Muslim prosedur yang diperlukan dalam menggunakan metode *maudhu'i* adalah sebagai berikut:²¹

- a. Memilih dan menetapkan topik kajian yang akan dibahas berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 78

¹⁸ I Made Laut Mirtha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, h. 92.

¹⁹ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, h. 103.

²⁰ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, h. 114

²¹ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, h. 115

- b. Mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas topik tersebut.
- c. Mengurutkan tertib turunya ayat-ayat itu berdasarkan masa penurunannya.
- d. Mempelajari penafsiran ayat-ayat yang telah dihimpun itu dengan penafsiran yang memadai dan mengacu pada kitab-kitab tafsir yang ada dengan mengindahkan ilmu *munasabah* dan Hadist.
- e. Menghimpun hasil penafsiran di atas sedemikian rupa untuk kemudian meng-*istinbat*-kan unsur-unsur asasi darinya.
- f. *Mufasir* mengarahkan pembahasan pada tafsir *al-ijmali* dalam pemaparan berbagai pemikiran untuk membahas topik atau permasalahan yang ditafsirkan.
- g. Membahas unsur-unsur dan makna-makna ayat untuk mengaitkannya sedemikian rupa berdasarkan metode ilmiah yang benar-benar sistematis.
- h. Memaparkan kesimpulan tentang hakikat jawaban Al-Qur'an terhadap topik atau permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada “Menjadi Peneliti Pemula Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir” tahun 2022. Sedangkan dalam penulisan dan penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an, penulis mengacu pada sumber Al-Qur'an dan terjemahannya yang telah ditashihkan oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an Republik Indonesia.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini, peneliti akan membaginya dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisikan pendahuluan yang menjelaskan keseluruhan penelitian ini yang mana terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Pada bab ini peneliti akan masuk dalam pembahasan yang terkait ilmu politik, yaitu sebagai berikut; pengertian ilmu politik, dasar-dasar ilmu politik, perkembangan ilmu politik, bidang-bidang ilmu politik, dan hubungan ilmu politik dengan keilmuan yang lainnya.

BAB III: Pada bab ini peneliti akan membahas tentang biografi T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy, karya-karya T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy, karakteristik dari tafsir An-Nur, corak tafsir, dan metode penafsirannya.

BAB IV: Pada bab ini peneliti akan masuk dalam pembahasan inti yang berkisar pada term-term yang digunakan untuk dasar-dasar ilmu politik dalam Al-Qur'an beserta ayat-ayat yang bersangkutan, penafsiran ayat-ayat berdasarkan term dasar-dasar ilmu politik melalui perspektif tafsir An-Nur karya T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy.

BAB V: Pada bab ini akan dibuat kesimpulan dari penelitian ini, kemudian saran-saran untuk penelitian selanjutnya, dan diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

SEKILAS TENTANG DASAR-DASAR ILMU POLITIK

A. Ilmu Politik

Politik berasal dari bahasa Latin *politicos* atau *politicus* yang mempunyai makna hubungan warga negara atau *relating to citizen*, kedua istilah itu berasal dari kata *polis* yang maknanya adalah kota. Secara istilah *polis* memiliki makna negara atau kota di mana terdapat sekelompok orang yang disebut dengan masyarakat, pemerintah yang melindungi, menjaga, dan mengatur kepentingan masyarakat, serta memiliki sebuah wilayah dengan batas tertentu yang terdapat di dalamnya pemerintahan dan masyarakat. Aristoteles dan Plato menyebut politik dengan nama *en dam onia* atau *the good life*,²² karena politik memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dan mencapai sebuah masyarakat yang sejahtera.²³

Politik dalam bahasa Arab menggunakan kata “سياسة” yang mana memiliki beberapa makna, yaitu politik, kebijaksanaan, dan siasat. Asal mula kata “سياسة” ini dari kata “سأس” yang artinya mengatur, memerintah, memimpin, dan mengemudi.²⁴ Jadi istilah politik dapat dimaknai dengan mengurus, memberi arahan, atau mengatur kepentingan seseorang.

Secara sederhana pengertian ilmu Politik dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang politik. Sebagai sebuah ilmu, politik mempunyai dimensi yang dapat diterima secara keseluruhan (objek, subjek, metodologi, teori, ciri, dan terminologi), artinya dapat dipelajari dan diajarkan oleh banyak orang.²⁵

Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya ada beberapa poin penting dalam memahami ilmu Politik secara singkat, yaitu adanya negara, masyarakat, dan tujuan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah negara dapat memerintah dan mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, serta menjalin hubungan baik dengan negara lain agar bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan masing-masing.

²² Politik’ Dalam pandangan Plato dan Aristoteles: Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan masyarakat pada suatu wilayah yang telah ditetapkan (*polis*), yang membedakan di antara keduanya adalah Plato berpendapat bahwa negara yang ideal berbentuk monarki, sedangkan Aristoteles memilih negara yang berbentuk demokrasi. Perbedaan kedua pendapat karena pemikiran yang dianut oleh guru dan murid tersebut berbeda, yakni sang guru berpegang pada pemikiran yang idealis sedangkan sang murid realistik. Dalam buku: Martin Suryajaya, *Sejarah Pemikiran Politik; dari Prasejarah Hingga Abad Ke-4*, (Serpong, CV. Marjin Kiri, 2016), h. 2-3, dan 197-198.

²³ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, h. 3-6.

²⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cet. 8, h. 1035 dan 1012, bab. س.

²⁵ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, h. 3.

B. Dasar-dasar Ilmu Politik

Kegiatan politik tidak hanya dilakukan dalam skala negara saja. Secara tidak langsung masyarakat umum melakukan kegiatan politik dalam berbagai urusan sehari-hari, baik itu dalam urusan kecil maupun besar. Apabila dilihat dari tingkatan kegiatan politik dari urusan besar berupa negara sampai urusan kecil berupa tatanan masyarakat pedesaan, kegiatan politik tetap ada dan dibutuhkan dalam urusan-urusan tersebut dalam mencapai tujuan bersama. Semua hal tersebut ada karena ilmu politik mempunyai beberapa konsep dasar berupa kekuasaan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Konsep-konsep dasar tersebut dapat menyatakan sebuah kegiatan bisa dikatakan sebagai kegiatan politik.²⁶

1. Kekuasaan

Kekuasaan selalu identik dengan politik. Seseorang atau sebuah lembaga yang menginginkan kekuasaan dalam politik tidaklah mudah untuk mendapatkannya. Cara mendapatkan kekuasaan sendiri tergantung dari jenis pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Negara yang berbentuk republik biasa mengadakan pemilihan umum untuk menunjuk dan mendukung seseorang atau sebuah lembaga untuk mendapatkan kekuasaan dalam mengatur dan memberikan putusan bagi warga negaranya. Maka kekuasaan dapat diartikan ketika seseorang atau sebuah lembaga mendapat kepercayaan dan dukungan warga negara untuk memberikan aturan dan keputusan untuk mereka dalam mencapai tujuan bersama. Mereka yang mendapatkan kekuasaan memiliki hak untuk membuat aturan dan keputusan, sedangkan warga negara berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya.²⁷

Ada beberapa hal yang memiliki hubungan erat dengan kekuasaan. Ketika seseorang atau sebuah lembaga mendapatkan kekuasaan, maka mereka cara tidak langsung mendapatkan wewenang, pengaruh (menekan dan memaksa), dan legitimasi. Wewenang memiliki kesamaan dengan kekuasaan, tetapi berbeda pada kekuatan moral, karena wewenang dapat menjamin terlaksananya aturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, apalagi terdapat perjanjian umum di dalamnya. Orang yang memiliki kekuasaan dapat memaksa masyarakat umum untuk menaati aturan dan keputusan yang berlaku di dalamnya. Apabila ada yang melanggar atau melewati batas aturan yang berlaku, orang tersebut dapat ditangkap oleh perangkat hukum dan dihukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan legitimasi adalah sebuah persetujuan dan dukungan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, biasanya legitimasi didapatkan melalui persetujuan umum.²⁸

²⁶ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, h. 17.

²⁷ Bella Ayu Anzalia dkk, (*Analisa Konsep Kekuasaan Dalam Teori Politik dan Demokrasi*) dalam Jurna; *Mimbar Administrasi*, (Semarang, Universitas 17 Agustus, 2023), Vol. 20, No. 20, h. 410.

²⁸ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, h. 17-22.

2. Ketertiban

Ketertiban dalam masyarakat menjadi sebuah gambaran bagi suatu negara bisa dikatakan sebagai negara maju. Suasana yang tertib serta terkendali dan masyarakat menaati segala aturan yang berlaku menjadi impian bagi setiap negara, karena ketertiban adalah salah satu faktor pendorong peradaban agar tetap maju dan berkembang. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah agar berjalan dengan baik dibutuhkan kondisi yang tertib di masyarakat. Apabila kondisi ini tidak terpenuhi maka aturan seperti apa pun tidak akan terlaksana dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ketertiban adalah sebuah kondisi di mana masyarakat dapat menaati aturan dan norma yang berlaku sehingga memunculkan suasana kondusif bagi negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.

Kondisi tertib muncul ketika aturan dan norma dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Terselenggaranya ketertiban di dalam masyarakat bertujuan untuk mencegah dan mengurangi gangguan yang mengakibatkan kekacauan dan pelanggaran hukum di masyarakat, sehingga pemerintahan dan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan tertib dalam mencapai tujuan bersama.²⁹

3. Keadilan

Keadilan dapat dipahami berbeda-beda bagi suatu negara tergantung dari sistem pemerintahan dan kondisi politik yang dianut oleh negara tersebut. Negara demokrasi biasanya membebaskan masyarakatnya untuk berpendapat karena itu termasuk dalam hak-hak mereka. Ketika hak-hak tersebut tidak terpenuhi maka muncullah ketidakadilan di masyarakat, maka konsep keadilan itu muncul ketika ketidakadilan ada dan harus diselesaikan dengan benar. Negara berperan penting dalam menjaga kestabilan hak dan kewajiban warga negaranya, karena pemerintah memiliki wewenang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.³⁰

Konsep keadilan pertama kali dicetuskan oleh Rawls dalam karyanya yang berjudul *A Theory of Justice* pada tahun 1971. Ada dua prinsip yang melatarbelakangi munculnya konsep keadilan oleh Rawls, yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kemerdekaan, dan setiap orang mempunyai kesempatan dan hak sama untuk mendapatkan keuntungan dalam kondisi pada kehidupan sosial dan ekonomi.³¹

²⁹ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, h. 22.

³⁰ <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/08/pengaruh-keadilan-sosial-terhadap-partisipasi-politik-di-masyarakat/> diakses pada 16 November 2024.

³¹ [Distributive Justice \(Stanford Encyclopedia of Philosophy\)](#) diakses pada 16 November

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara. Semakin sejahtera kehidupan masyarakat menunjukkan keberhasilan negara dalam memimpin rakyatnya. Secara dasar kesejahteraan memiliki makna sebagai suatu keadaan yang memunculkan rasa aman, tentram, dan makmur bagi seluruh warga negara.

Pemikir politik bernama Krenenburg menyatakan tentang adanya konsep kesejahteraan dalam teori *welfare-state* di ensiklopedia Britanica, disebutkan sebagai berikut:

- Negara bukan untuk pemeliharaan hukum belaka, akan tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya.
- Negara harus benar-benar bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negaranya secara merata dan seimbang.
- Negara hukum bukan untuk penguasa atau golongannya, akan tetapi untuk kesejahteraan warga negaranya.³²

5. Kepastian Hukum

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Hukum ada karena ada kepastian, adanya kepastian juga membuat hukum lebih patuh, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan tahu akibatnya jika kita melanggar hukum atau melanggar hukum. Kepastian berarti “memutuskan; Regulasi, yang menggabungkan kata “keamanan” dengan kata “hukum”, menjadi jaminan hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban semua warga negara. Ide dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch menyebutkan kepastian hukumlah yang menghendaki bahwasanya hukum dapat berfungsi dengan baik dan dapat ditaati sesuai pelaksanaannya, serta sesuai dengan norma-norma dalam peraturan yang mengandung prinsip-prinsip dasar hukum.³³

Dalam negara yang mengutamakan hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, tentu diperlukan lembaga hukum untuk mengatur dan menimbang keadilan dengan kepastian dan tujuan. Kepastian hukum diukur dari sejauh mana keadilan diterima oleh masyarakat, dari golongan menengah ke bawah sampai golongan atas, dan tidak membedakan dengan menghukum pelaku hukum saat ini. Untuk mengatur suatu negara hukum dan memberikan rasa aman kepada warga negaranya, kepastian hukum mutlak diperlukan agar hukum dapat diterapkan dengan baik. Kepastian hukum, sebagai salah satu identitas hukum yang

³² Winda Roselina Effendi, (*Konsep Welfare State Di Indonesia*) dalam jurnal Tria Politika, (Batam, Universitas Riau Kepulauan, 2017), Vol. 1, No. 1, h. 173-174.

³³ Siti Halilah & Mhd Fakhurrahman Arif, (*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*) dalam jurnal Siyasah, (Jambi, IAIN An-Nadwah, 2021), Vol. 4, No. 2, h. 58.

sangat penting, dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas hukum yang berlaku pada suatu pemerintahan.³⁴

C. Perkembangan Ilmu Politik

Tercatat ilmu politik mulai menjadi perhatian para pakar ke ilmuwan semenjak abad ke-19. Itu terbukti dengan mulai munculnya berbagai teori dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup ilmu politik yang dipandang sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial.³⁵ Pada masa itu ilmu politik berkembang sangat cepat bersamaan dengan cabang ilmu-ilmu sosial yang lainnya, yaitu antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Semua cabang ilmu sosial tersebut berkembang dan saling mempunyai pengaruh satu sama lain.

Apabila dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu dari sistem kenegaraan ataupun kerajaan yang telah muncul sejak lama, ilmu politik jauh telah muncul berabad-abad yang lalu. Itu dapat dilihat dari sisi sejarah dan filsafat yang mana pada saat itu ilmu politik bersandarkan atas kedua hal tersebut. Pada abad 450 SM di Yunani kuno tercatat sudah ada pemikiran terhadap negara oleh para ahli sejarah, yaitu Herodotus, dan para filsuf, yaitu Aristoteles, plato, dan semacamnya dalam karya-karya mereka. Dilanjutkan pada abad 500 SM di India ditemukan tulisan-tulisan politik yang berjudul kesusastastraan Dharmasastra, dan Arthasastra. Di Cina banyak sekali filsuf-filsuf terkenal yang lahir pada abad ± 350 SM, yaitu Confusius, Mencius, dan Shang Yang yang beraliran Legalist.³⁶ Sedangkan di Indonesia tercatat pada abad ke 13 dan 15 M terdapat karya tulis tentang sejarah dan kenegaraan, yaitu Negarakertagama yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit dan Babad Tanah Jawa.

Di benua Eropa beberapa negara, yaitu Austria, Jerman, dan Prancis pada abad ke 18 dan 19 M, pembahasan tentang politik termasuk dalam ilmu hukum yang fokus terhadap negara dan termasuk kurikulum fakultas Hukum dan mata kuliah Ilmu Negara. Sedangkan di Inggris pembahasan politik termasuk dalam filsafat, terutama *moral philosophy*, dan tidak terlepas dari sejarah. Tetapi pada tahun 1895 M didirikanlah *London School of Economics and Political Science* yang membuat ilmu politik dianggap memiliki disiplin tersendiri dan patut mendapatkan tempat dalam kurikulum perguruan tinggi, namun tidak terlepas dari pengaruh sejarah, filsafat, dan ilmu hukum hingga perang dunia II.³⁷ Setelah perang dunia II, ilmu politik mulai berkembang semakin cepat lagi. Dapat dilihat dari banyaknya penelitian mengenai negara

³⁴ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, h. 25.

³⁵ Muhammad Muthahari Ramadhani dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2022), Edisi Revisi, Cet. 2, h. 42

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), Edisi Revisi, Cet. 2, h. 5

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cet. 2, h. 5-6

yang dimonopoli oleh fakultas hukum di Belanda, yaitu *Faculteit der Sociale en Politieke Wetenschappen* pada tahun 1947 M, sekarang berubah menjadi *Faculteit der Sociale Wetenschappen* di Amtersdam. Di Indonesia sendiri terdapat fakultas-fakultas serupa yang didirikan. Salah satunya fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UGM Yogyakarta, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UI Jakarta, dan masih banyak lagi. Pada masa awal perkembangan ilmu politik di Indonesia banyak terpengaruh oleh ilmu hukum, karena pada masa itu pendidikan tinggi tentang ilmu hukum sudah sangat maju, maka tidak heran ilmu politik di Indonesia terpengaruh sangat kuat oleh ilmu hukum.³⁸

D. Relasi Agama Dan Politik

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam budaya, suku, bahasa, agama, dan golongan. Keberagaman tersebut muncul karena Indonesia memiliki ribuan pulau yang termasuk ke dalam luas wilayahnya dari timur hingga ke barat. Maka semboyan negara “Bhineka Tunggal Ika” yang telah menjadi simbol persatuan Indonesia adalah benar adanya dan memiliki pengaruh tersendiri di hati rakyat. Tidaklah aneh bahwa kegiatan politik pada suatu negara selalu berkaitan dengan apa yang diyakini oleh rakyat, baik berupa keyakinan suku, budaya, maupun agama yang dipegang erat oleh masyarakat.³⁹

Hubungan politik dan agama sudah ada sejak lama, bahkan nabi Muhammad Saw pada saat menjalankan kelompok Islam di Madinah melakukan kegiatan politik agar kesejahteraan dapat tercapai. Politik bukan satunya-satunya jalan, tetapi sebagian jalan yang harus ditempuh ketika berurusan dengan sosial masyarakat. Secara tidak langsung nabi Muhammad Saw memiliki otoritas politik ketika mendakwahkan Islam di Mekkah dan Madinah, karena Beliau adalah sosok pemimpin umat Islam dan bertanggung jawab atas kesejahteraan umatnya dalam segi kebutuhan hidup umat. Masyarakat Arab *jahiliyah* pada saat itu sebenarnya menerima dakwah Islam, tetapi mereka takut akan kekuatan politik nabi Muhammad Saw.⁴⁰

Islam bukanlah satu-satunya agama yang tercatat pernah ikut andil dalam kegiatan politik, agama-agama lain juga ada, seperti Kristen dan Katolik yang memiliki pengaruh kuat di negara-negara Barat, Hindu dan Budha juga pernah menjadi suatu agama wajib pada zaman kerajaan Hindu dan Budha di Indonesia sebelum masa penjajahan. Walaupun agama berpengaruh terhadap kegiatan politik, ia tidak bisa dicampur adukkan begitu saja dengan politik. Agama memiliki porsinya tersendiri dan memiliki

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cet. 2, h. 6

³⁹ Umarwan Sutopo & Achmad Hasan Basri, (*Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indoensia*) dalam Jurnal Al-Syakhsiyyah, (Jawa Timur, IAIN Ponorogo, 2023), Vol. 5, No. 1, h. 22

⁴⁰ Umarwan Sutopo & Achmad Hasan Basri, (*Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indoensia*), h. 25

perbedaan mendasar terhadap politik. Karena urusan agama biasanya bersifat privasi sedangkan urusan politik lebih bersifat umum dan publik, keduanya tidak dapat dicampur tetapi dapat berjalan beriringan dengan bersinergi melengkapi satu sama lain dan dapat memberikan dampak positif lebih ke rakyat.⁴¹

E. Peran Agama Dalam Politik

Kegiatan politik selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dalam negara. Sifat politik yang fleksibel ini sangat berguna untuk menghadapi berbagai macam situasi dalam mencapai kesejahteraan bersama, tetapi hal tersebut bukan membebaskan segala cara berpolitik karena dapat melanggar hak-hak orang lain. Maka di sinilah peran agama muncul untuk memberikan solusi ketika berkaitan dengan suatu individu maupun kelompok masyarakat. Salah satunya adalah Islam yang menawarkan berbagai macam nilai dalam kehidupan bernegara yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti keadilan (Q.S. Al-Maidah: 6), toleransi (Q.S. Al-Hujurat: 13), musyawarah (Q.S. Al-Baqarah: 233), Amanah (Q.S. An-Nisa: 58), dan lain-lain.⁴²

Agama berperan untuk dapat selalu menjaga nilai-nilai substansi tersebut agar tidak melenceng, bukan memaksakan simbol-simbol keislaman dalam politik. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan agar peran agama dalam politik tidak tercampur aduk, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Soekarno presiden pertama Indonesia sebagai berikut; pertama, agama bersifat spiritual dalam ranah pribadi sedangkan politik bersifat publik dalam ranah sosial masyarakat. Kedua, tidak ada *ijma* 'ulama yang menyebutkan kewajiban bersatunya agama dengan politik negara. Ketiga, tidak ada konsep secara khusus di dalam hukum-hukum Islam atas politik dan negara. Ketiga pendapat tersebut sudah ter-gambarkan oleh nabi Muhammad Saw dalam berbagai peristiwa yang menyangkut kesejahteraan rakyat, seperti perjanjian Hudaibiyah, piagam Madinah, pergantian pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw, dan sebagainya.⁴³

⁴¹ Adang Sonjaya, Budi Rahayu Diningrat, (*Relasi Agama dan Politik Di Indonesia*) dalam jurnal JCIC, (2023), Vol. 5, No. 1, h.83

⁴² Adang Sonjaya, Budi Rahayu Diningrat, (*Relasi Agama dan Politik Di Indonesia*), h.84

⁴³ Muhammad Soleh Aminullah, (*Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno...*) dalam jurnal Sosiologi Agama, (Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2020) Vol. 14, No. 1, h. 41-42

BAB III

T. M. HASBIE ASH-SHIDDIEQY DAN TAFSIR AN-NUR

A. Biografi T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy

Tengku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904 M, dan meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1975 M. yang makamnya berada di pekuburan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Husen bin Muhammad Su'ud, yang mempunyai jabatan sebagai Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi di Simeuluk Samalanga Aceh, sedangkan Ibunya bernama Tengku Amrah, putri dari Tengku Abdul Aziz, yang merupakan keturunan ulama dan bangsawan di lingkungan kesultanan Aceh Darussalam.⁴⁴ Kata Ash-Shiddieqy ditunjukkan kepada sahabat Nabi Saw, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, karena T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy merupakan keturunan ke 37 dari Abu Bakar Ash-Shiddiq melalui ayahnya.⁴⁵

T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy adalah seorang ulama, cendekiawan muslim, ahli ilmu fikih, hadis, tafsir dan ilmu kalam. Selain itu juga merupakan penulis yang produktif dan pembaharu yang terkemuka dalam berdakwah kepada umatnya untuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Saw. Sebagai seorang ulama pembaharu, T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy bersifat lebih kritis dan berpikir bebas sejak remaja yang mana pada saat itu sedang belajar di pesantren di tanah Rencong Aceh bermazhab Syafii.

T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy pada awalnya belajar qiraat, tajwid, dasar-dasar tafsir dan fikih pada ayahnya sendiri, dan dapat menyelesaikan membaca Al-Qur'an pada umur 8 tahun. Setelah memperoleh berbagai macam ilmu agama dari ayahnya, barulah beliau masuk ke pesantren untuk lebih memperdalam keilmuannya. Tercatat ada banyak pesantren yang pernah dimasuki oleh beliau, yaitu pada tahun 1912 M di pesantren Tengku Piyeung; pada tahun 1913 M di pesantren Bluk Bayu; pada tahun 1914 M di pesantren Blang Kabu; pada tahun 1916 M di pesantren Tengku Idris; pada tahun 1918 di pesantren Tengku Chik Hasan. Pada tahun 1920 T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy memperoleh *Syahadah* dari Tengku Chik Hasan Kruengkale, sebagai pernyataan bahwa keilmuannya telah cukup dan berhak untuk membuka pesantren sendiri.⁴⁶

⁴⁴ Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara* (Jakarta: Gelegar Media, 2009), h. 369.

⁴⁵ 3 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid. 2, cet. 4, h. 94.

⁴⁶ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 14.

Setelah membuka pesantren sendiri pada umur 21 tahun yang dibantu oleh petinggi setempat, beliau melanjutkan menuntut ilmu kepada Syekh Al-Kalali untuk memperdalam bahasa Arab.⁴⁷ Pada tahun 1926 M, beliau berangkat bersama Syekh Al-Kalali ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan Al-Irsyad yang merupakan organisasi keagamaan dan dipimpin oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943 M), seorang ulama yang berasal dari Sudan yang memiliki pemikiran modern pada saat itu. Setelah lulus dari perguruan tinggi al-Irsyad beliau mengembangkan dan memperkaya ilmunya dengan cara otodidak.⁴⁸

Sebagai seorang pemikir yang banyak mengerahkan pemikirannya dalam bidang hukum Islam, pada zaman Jepang T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy diangkat menjadi anggota pengadilan agama tertinggi di Aceh. Karier beliau dalam bidang politik dimulai pada 1930 M, ketika diangkat sebagai ketua Jong Islamieten Bond cabang Aceh Utara di Lhokseumawe. Pada tahun 1955 M, T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy duduk sebagai anggota Konstituante, akan tetapi kemudian kariernya dalam bidang politik tidak diteruskan, T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy lebih condong kelapangan pendidikan dan ilmu agama. Pada 1958 M, beliau menjadi utusan dari Indonesia dalam seminar Islam Internasional di Lahore (Pakistan)⁴⁹, di samping itu juga pada tahun 1961-1971 M, beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Al-Irsyad Surakarta, dilanjutkan pada tahun 1964 M, beliau mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, dan pada tahun 1967 M beliau mengajar dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.⁵⁰

B. Karya-karya T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy

Tercatat T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy dapat menghasilkan 72 judul buku dan 50 artikel disiplin ilmu yang berbeda-beda.⁵¹ Hampir separuh karya beliau bertemakan fikih yang berjumlah 36 judul, dan sisanya adalah disiplin ilmu yang lain seperti, tafsir berjumlah 5 judul, hadis berjumlah 8 judul, tauhid berjumlah 5 judul, dan sisanya memiliki tema umum. Salah satu judul buku beliau sebagai berikut:⁵²

1. Pengantar Hukum Islam, Bulan Bintang, 1968 - 432 halaman

⁴⁷ Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), jilid. 3, cet. II, h. 1040.

⁴⁸ Hasbi As-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu al-Qur'an* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), edisi. 2, h. 323.

⁴⁹ Tim penulis, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid 2, h. 323.

⁵⁰ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), h. 28-29.

⁵¹ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Islam dan HAM*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1999), Cet. 1, h. 93.

⁵² https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Muhammad_Hasbi_Ash-Shiddieqy diakses pada tanggal 16 November 2024

2. Hukum-hukum Fiqhi Islam: yang berkembang dalam kalangan ahlu sunnah, Bulan Bintang, 1978 - 677 halaman.
3. Pengantar Ilmu Fiqhi, Bulan Bintang, 1978 - 272 halaman.
4. Dasar-dasar kehakiman dalam pemerintahan Islam, C.V. Bulan-Bintang, 1955 - 94 halaman.
5. Pokok-pokok sebab perbedaan paham para ulama/fuqoha dalam menetapkan hukum syara, Ramadhani, 1973 - 24 halaman.
6. Polygami, menurut hukum Islam, C.V. "Bulan-Bintang", 1955 - 20 halaman.
7. Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia): Dokumenter Politik Pokok-pokok Pikiran Partai Islam dalam Sidang Konsituante 4 Februari 1958, Pustaka Rizki Putra, 1999 - 93 halaman.
8. Tafsir Al-Qur'anul Majied An Nur, Bulan Bintang, 1976.
9. Tafsir al-Bayaan, Alma'arif, 1966.
10. Sejarah dan pengantar Ilmu Al-Qur'an/tafsir, Bulan Bintang, 1965 - 272 halaman.
11. Falsafah hukum Islam, Bulan Bintang, 1975 - 488 halaman.
12. Hakikat Islam dan unsur-unsur agama, Menara Kudus, 1982 - 117 halaman.
13. Koleksi Hadits-hadits Hukum, 9 Jilid, Alma'arif, 1970. dan masih banyak lagi.

C. Karakteristik Tafsir An-Nur

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy banyak menghasilkan buku-buku dalam berbagai bidang keilmuan. Salah satu karya beliau yang begitu fenomenal adalah tafsir Al-Qur'an Al-Majied atau yang lebih kita kenal sekarang tafsir An-Nur. Secara umum dapat dilihat bahwa metode yang digunakan oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menafsirkan Al-Qur'an pada kitab tafsir An-Nur ini adalah metode *tahlili* sesuai urutan ayat. Walaupun dari sumber lain menyebutkan bahwa metode yang digunakan dalam penafsirannya adalah *ijmali*.⁵³ Tetapi T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy sendiri menyebutkan dalam sepatah kata di dalam tafsir An-Nur menyebutkan metode yang digunakannya adalah *maudhu'i*.⁵⁴

Selain menggunakan banyak variasi metode penafsiran, sistematika penulisan yang digunakan T. M. Hasbie Ash-Shiddieqy dalam tafsir An-Nur juga rapi, sebagai berikut:⁵⁵

⁵³ Nashruddin Baidan. *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*. (Solo: PT Tiga Serangkai Putra Mandiri, 2003), h. 90.

⁵⁴ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2016), Cet. 4, Jilid. 1, h. xiii.

⁵⁵ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), Cet. 4, Jilid. 1, h. 21-22.

1. Sebelum menafsirkan ayat, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy akan menampilkan satu, dua, atau beberapa ayat yang mau ditafsirkan sesuai dengan urutan ayat.
2. Menerjemahkan ayat itu secara umum, agar mudah dimengerti khalayak umum.
3. Menafsirkan ayat itu per-kalimat sesuai dengan lafaz yang digunakan agar mudah dimengerti.
4. Apabila ada kesamaan makna atau tafsir pada kata atau kalimat tertentu, maka beliau akan memberikan sebuah tanda pada akhir tafsirnya. Setelah memberikan petunjuk surah dan ayat apa saja yang memiliki makna atau tafsir yang mirip di bagian catatan kaki.
5. Menampilkan *Asbabun nuzul*, apabila terdeteksi di dalam hadis yang *Shahih*, tetapi tidak selengkap sekarang.
6. Memberikan kesimpulan pada sejumlah ayat yang ditafsirkan.
7. Terdeteksi ada beberapa surah yang memiliki kesimpulan pada akhir ayat surah tersebut, dan tidak semua surah T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan kesimpulan.
8. Begitu juga dengan *munasabah* ayat, dan kandungan ayat.
9. Mencantumkan beberapa hadis dan kitab, atau pendapat ulama pada sejumlah ayat tertentu.
10. Pada awal setiap juz, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy akan memberikan penjelasan nama surah, sebab turunnya, hubungan dengan surah sebelumnya, dan kandungan isi surah apabila memang ditemukannya. dan
11. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy akan memberikan daftar isi berupa pasal-pasal yang ada pada juz tersebut.

D. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir An-Nur

Setelah memperhatikan secara merinci penjelasan di atas tentang metode penafsiran dan sistematika penulisan sebagai karakteristik dari tafsir An-Nur. Penulis ingin memberikan pendapat tentang kelebihan dan kekurangan dari tafsir An-Nur. Dimulai dari kelebihannya sebagai berikut:

1. Tafsirnya berbahasa Indonesia.
 2. Penafsiran tentang ayat-ayat hukum digambarkan dengan panjang dan jelas.
 3. Tersedia bahasa latin bagi orang yang tidak bisa membaca tulisan Arab dengan tujuan untuk mempermudah membacanya.
 4. Bisa dijadikan pedoman karena cocok dengan hukum di Indonesia.
 5. Penafsiran ayat sesuai dengan urutan ayat, menjadikannya mudah dipelajari.
 6. Penjelasan tafsir ayatnya tidak berbelit dan mudah dipahami.
 7. Pada setiap akhir surah dicantumkan kesimpulan yang memudahkan para pembaca untuk memahami isi dari ayat-ayat yang ditafsirkan.
- Sedangkan kekurangan dari tafsir An-Nur, sebagai berikut:

1. Penafsirannya per kalimat bukan kata per kata.
2. Ilmu nahwu dan sharaf tidak dicantumkan dalam tafsir.
3. Cenderung ketika menafsirkan ayat-ayat tentang hukum fikih terlihat panjang dan lebar, sedangkan ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan fikih cenderung penafsirannya sedikit.
4. Kurang cocok untuk dijadikan sebagai rujukan pengkajian Islam yang mendalam.

BAB IV

DASAR ILMU POLITIK DALAM TAFSIR AN-NUR

A. Term Dasar-dasar Ilmu Politik Dalam Al-Qur'an

Seperti halnya diketahui bahwa T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy dalam karyanya yang berjudul Tafsir An-Nur memiliki corak *fiqhy* atau hukum dan metode penafsirannya adalah *maudhu'i* yang berarti sebagian besar ayat penafsirannya akan lebih dominan ke hukum, tetapi itu tidak menutupi pemahaman beliau dalam bidang politik karena di beberapa ayat yang secara tidak langsung menyinggung masalah politik akan beliau bahas walaupun hanya dalam satu paragraf saja. Itu memberikan bukti bahwa latar belakang T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy yang pernah berkecimpung di dunia perpolitikan Indonesia memiliki pengaruh dalam Uraian Tafsir-ayat Al-Qur'an pada karya-karyanya.

Oleh karena itu, penulis di sini ingin memaparkan beberapa term yang dapat digunakan untuk mempermudah menemukan ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan politik, terlebih khusus pada dasar-dasar ilmu politik. Agar pembahasan dalam bab ini tidak terlalu melebar, penulis akan berfokus pada dasar-dasar ilmu politik yang telah dibahas pada bab sebelumnya yang terdiri dari beberapa poin, yaitu kekuasaan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Term-term nantinya akan dijabarkan ke dalam beberapa kosakata bahasa Arab disebabkan kemiripan makna dan akan ditampilkan satu atau dua ayat Al-Qur'an saja sebagai contoh.

B. Term Kekuasaan Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an secara universal menggambarkan kekuasaan itu dengan dua sifat. Kekuasaan yang pertama bersifat mutlak yaitu kekuasaan sang Pencipta alam semesta ini Allah Swt, sedangkan kekuasaan yang kedua bersifat sementara yaitu kekuasaan yang diperoleh manusia karena berbagai macam hal. Salah satu kata kuncinya adalah *khalifah*, *malik*, *imam*, *ulil amri*, dan *aulia*. Semua kata kunci tersebut menyebutkan sosok yang memiliki kekuasaan atas sesuatu. Penjabarannya sebagai berikut:

1. *Khalifah*

Kata *khalifah* berasal dari kata *خلف* yang memiliki makna menggantikan. Kata *khalifah* adalah perubahan bentuk kata dari kata *khalafa* dan makannya menjadi Pengganti nabi Muhammad Saw dalam pemerintahan.⁵⁶ Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang mengandung kata *khalafa*, baik dari kata dasarnya berupa *fi'il madhi*, *fi'il mudhari*, *ha kinayah*, *mim jama'*, *isim mashdar*, dan perubahan lain maupun penambahan huruf pada kata dasarnya termasuk kata *khalifah* di dalamnya maka akan berjumlah

⁵⁶ Mahmud yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 120.

127 ayat. Sedangkan kata *khalifah* hanya terdiri dari dua ayat saja yaitu: Q.s. Al-Baqarah ayat 30 dan Q.S. Shad ayat 26.⁵⁷

a. Q.S. Al-Baqarah(2): 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۖ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah13) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Baqarah [2]:30)

b. Munasabah Ayat

Ayat ini termasuk dalam pasal “Penjelasan tentang manusia sebagai khalifah di bumi” yang hanya ada satu ayat saja. Pada ayat sebelumnya membicarakan tentang pasal “Perjanjian antara Tuhan dan hamba-Nya” yang berjumlah dua ayat, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 28-29. Kedua ayat tersebut menandakan sebuah perjanjian antara sang *Khaliq* dan *makhluk*-nya dari awal diciptakan mereka sampai diberikan sebuah kelebihan dari *makhluk* yang lainnya (hewan dan tumbuhan). Kelebihan-kelebihan tersebutnya seharusnya menjadikan semua manusia sebagai orang yang taat, tetapi masih saja ada yang kufur. Bahkan Allah Swt telah memberikan suatu hukum untuk manusia dapat mengambil manfaat dari semua makhluk lain. Tetapi jangan melewati batas sampai menghalalkan apa yang telah Allah Swt haramkan dan sebaliknya.⁵⁸

Sedangkan pada ayat sesudahnya terdapat pasal “Keutamaan manusia daripada malaikat sebagai khalifah di bumi” yang berjumlah tiga ayat, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 31- 33. Ketiga ayat tersebut menerangkan perbedaan antara manusia yakni nabi Adam a.s. dengan malaikat sebagai khalifah di bumi. Pada awalnya para malaikat ragu dengan kemampuan nabi Adam a.s. sebagai khalifah, mereka menganggap bahwa manusia akan melakukan hal yang sama seperti makhluk sebelumnya yang tinggal di bumi (bangsa jin). Tetapi Ketika Allah Swt menampakkan kemampuan nabi Adam a.s. dengan cara mengajarkan nama-nama semua makhluk bahkan para malaikat pun belum pernah mendengar nama tersebut. Akhirnya para malaikat sadar

⁵⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Mu’jam Mufahras Li Al-Fazhil Qur’an*”, (Mesir, Dar-
AlHadith, 2018), h. 297-300.

⁵⁸ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Cet. 4,
Jilid. 1, h. 42-43.

ketidaktahuan mereka dan meminta ampun kepada Allah Swt atas Tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan.⁵⁹

c. Uraian Tafsir

Ayat ini ingin menjelaskan jawaban dari pertanyaan para malaikat perihal penciptaan nabi Adam a.s. sebagai khalifah di bumi. Padahal sebelumnya telah ada makhluk lain yang Allah Swt utus sebagai khalifah di bumi, tetapi mereka durhaka dan melakukan perbuatan keji sampai menumpahkan darah di muka bumi. Sedangkan para malaikat sebagai makhluk ciptaan yang sepenuhnya taat dan selalu menyembah Allah Swt tidak diutus sebagai khalifah. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan bagi para malaikat, ada alasan penting dibalik Tindakan Allah Swt. Karenanya Allah Swt menjawab dari pertanyaan para malaikat tersebut dan menampakkan keunggulan manusia daripada malaikat. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt yang mampu mengolah segala sesuatu di bumi untuk diambil manfaatnya. Kemampuan manusia dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan mereka menjadikan manusia lebih superior daripada makhluk lainnya.⁶⁰

Secara tidak langsung ayat menggambarkan peristiwa ketidaksukaan malaikat terhadap penciptaan nabi Adam a.s. sebagai khalifah di bumi dengan melakukan protes kepada Allah Swt. Tentunya hal tersebut sangatlah aneh sedangkan malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Swt yang paling taat dan tidak mungkin perilaku tidak suka maupun protes itu terjadi. Disinilah ada sebuah hikmah yang tersembunyi dan Allah ingin menunjukkan kepada semua makhluk ciptaannya bahwasanya segala sesuatu yang Allah Swt perbuat pasti memiliki kemaslahatan di dalamnya. Bahkan sekelas para malaikat pun tidak dapat mengetahui hal tersembunyi itu tanpa Allah Swt ungkapkan kepada mereka.

2. *Malik*

Kata *malik* berasal dari kata ملك yang memiliki makna memiliki atau mempunyai sesuatu. Sedangkan makna *malik* sendiri adalah raja atau raja besar, kata *malik* adalah perubahan bentuk *malaka* menjadi *isim fa'il*.⁶¹ Dalam Al-Qur'an dapat ditemukan berbagai kata yang mengandung kata *malaka*, baik dari jenis kata *fi'il madhi*, *fi'il mudhari*, *isim mashdar*, *isim fa'il*, bentuk *jama'*, *mustanna* maupun *mufrad* dan berbagai bentuk lainnya serta terdapat penambahan huruf maka dapat terhitung berjumlah 204 ayat.

⁵⁹ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 46-48.

⁶⁰ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 44

⁶¹ Mahmud yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 428-429.

Sedangkan ayat yang mengandung kata *malik* hanya tiga ayat saja, yaitu Q.S. Al-Fatihah ayat 4, Q.S. Ali-Imran ayat 26, dan Q.S. Az-Zukhruf ayat 77.⁶²

a. Q.S. Ali- Imran (3) ayat 26

قُلِ اللَّهُمَّ مِلْكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ
مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Āli ‘Imrān [3]:26)

b. Munasabah Ayat

Ayat ini tergabung dalam pasal “Kenabian adalah berdiri sendiri atau mendampingi kekuasaan (Daud, dsb). Para dokter menetapkan bahwa nuthfaf itu hidup. Pengertian yang tepat bagi perkataan ‘mengeluarkan yang dari yang mati’. Al-Qur’an mempergunakan kata ‘hisab’ untuk tiga arti” yang berjumlah dua ayat, yaitu Q.S. Ali-Imran ayat 26-27. Pada ayat-ayat sebelumnya dalam pasal “Cukup keterangan diperoleh bahwa Tautat ditulis 500 tahun setelah Musa wafat. Orang yang tidak mengindahkan ancaman Allah, tidak menghormati suruhan dan larangan yang berjumlah tiga ayat, yaitu Q.S. Ali-Imran ayat 23-25”. Pada pasal ini diterangkan bagaimana sikap orang-orang yahudi maupun orang-orang yang berbuat dosa terhadap balasan Allah Swt di akhirat kelak. Mereka meremehkan peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh utusan Allah Swt, bahkan mereka semena-mena dengan hukum Allah Swt tergantung dari suka atau tidak atas hukum tersebut. Padahal telah jelas Allah Swt beritakan di akhirat kelak mereka akan mendapatkan sesuai dengan yang mereka perbuat dan akan menyesal.⁶³

Sedangkan pada ayat setelahnya terdapat pasal “Tentang hal bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang kafir lantaran ketakutan, Belas kasihan Allah kepada semua hamba-Nya” yang berjumlah tiga ayat, yaitu Q.S. Ali-Imran ayat 28-30. Pada pasal ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berteman dekat dengan non-muslim asalkan pertemanan tersebut tidak memiliki dampak buruk bagi agama. Begitu juga dengan pemerintahan boleh

⁶² Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Mu’jam Mufahras Li Al-Fazhil Qur’an*”, h. 763-765.

⁶³ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 310-313

melakukan hubungan bilateral asalkan tidak merugikan rakyat apalagi agama. Pertemanan yang dilakukan dengan non muslim harus memiliki manfaat kepada diri sendiri maupun seluruh umat Islam.⁶⁴

c. *Asbabun Nuzul*

Diriwayatkan oleh Abi Hatim dari Qatadah berkata bahwsanya Rasulullah Saw memberitahukan kepada kami perihal kerajaan Persia dan Kerajaan Romawi akan Allah Swt jadikan umat Islam agar dapat menguasai kedua Kerajaan tersebut. Maka turunan ayat ini (Q.S. Ali-Imran 26).⁶⁵

d. Uraian Tafsir

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt adalah Yang memiliki dan Yang memerintah atas segala kekuasaan dengan sempurna. Allah Swt memberikan kekuasaan kepada manusia sesuai dengan kehendak-Nya seperti diutusnya para Nabi dan Rasul sebagai pemimpin umat masing-masing. Allah Swt juga dapat memberikan sebuah kekuasaan melalui hukum-hukum objektif dan sebab-sebab kemasyarakatan seperti permimpin setiap suku dan bangsa. Begitu juga dengan sebaliknya bahwasanya Allah Swt yang mencabut hak kekuasaan tersebut dari orang-orang yang durhaka terhadap-Nya, tidak kekuasaan di dunia yang kekal hanya kekuasaan Allah Swt yang kekal abadi. Tanda-tanda dari mulia dan hina nya pemimpin pasti terlihat, dan akan berbanding terbalik antara satu sama lain. Pemimpin yang mulia akan disenangi rakyat dan bertambah banyak orang yang mendukungnya. Dia akan mengantarkan rakyat yang dipimpin kepada kesejahteraan dan kemuliaan dan begitu pula sebaliknya.⁶⁶

Sebenarnya bukan hal penting banyaknya pendukung bagi keberhasilan dan kemuliaan seorang pemimpin. Bisa jadi pengikutnya sedikit tetapi dapat membentuk persatuan yang kokoh dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu semua tergantung ketaatan seorang pemimpin kepada Tuhannya, seperti halnya pada zaman sekarang banyaknya bangsa-bangsa Arab tidak menjadikan mereka seorang penguasa, bahkan mereka terkesan dikuasai oleh bangsa-bangsa barat dari berbagai bidang.

3. *Imam*

Kata “*imam*” berasal dari bahasa Arab, yakni إمام yang memiliki makna menjadi imam, panutan, dan pemimpin bagi suatu kaum. Asal katanya dari إِمَامَةٌ – يَوْمٌ – أَمٌّ yang mana memiliki bentuk lain dari *isim mashdar* yaitu

⁶⁴ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 316-318

⁶⁵ Jalaluddin As-Suyuti, “*Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul*”, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2023), Cet. 3, h. 44.

⁶⁶ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 313

إِمَامًا⁶⁷ Dalam Al-Qur'an dapat ditemukan variasi bentuk langsung dari kata *imam*, baik berupa penambahan huruf, penempatan kata, berubah menjadi bentuk kata kerja, kata sifat dan sebagainya. Maka akan ditemukan 12 ayat yang mengandung kata *imam*, dan apabila dirincikan akan menjadi seperti ini: penambahan *tanwin* dan *alif* di akhir kata berjumlah 4 ayat, yaitu Q.S Al-Baqarah; 124, Q.S. Hud; 17, Q.S. Al-Furqan; 74, dan Q.S. Al-Ahqaf; 12. Dilanjutkan dengan kata إمام berbentuk *isim*, maka ayat yang terhitung memilikinya berjumlah 2 ayat, yaitu Q.S. Al-Hijr; 79, dan Q.S. Yasin; 12. Selanjutnya dengan kata إمامهم pertambahan dengan *mim jamak*, maka ayat yang terhitung memilikinya berjumlah hanya 1 ayat saja, yaitu Q.S. Al-Isra; 81. Terakhir dengan kata أئمة berbentuk *jamak ta'sir*, maka ayat yang terhitung memilikinya berjumlah 5 ayat, yaitu Q.S. At-Taubah; 12, Q.S. Al-Anbiya; 73, Q.S. Al-Qashash; 5 dan 41, serta Q.S. As-Sajadah; 24.⁶⁸

a. Q.S. Al-Baqarah(2) ayat 124

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” (Al-Baqarah [2]:124)

b. Munasabah Ayat

Pada ayat ini tergabung dalam pasal “Asas sendi Islam, silsilah nabi Muhammad Saw., dan kekuatan Al-Qur'an”. Pasal ini hanya terdiri dari satu ayat saja dan berdampingan dengan pasal “Lanjutan keterangan tentang bangsa Yahudi” yang terdiri dari tiga ayat sebelumnya dan dengan pasal “Tujuan dan maksud Allah dengan Baitullah” yang terdiri dari dua ayat setelahnya.

Pada tiga ayat sebelumnya membahas tentang sikap bangsa Yahudi yang tidak beriman terhadap risalah kenabian Muhammad Saw. dan Al-Qur'an dikarenakan pemimpin dan pendeta mereka sebagian telah menyelewengkan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Padahal mereka selalu diberi kenikmatan oleh Tuhan sebelumnya, tetapi itu tidak berpengaruh terhadap mereka karena pemimpin dan pendetanya bersikap demikian. Sedangkan dua ayat setelahnya membahas tentang Baitullah Mekkah yang Allah Swt.

⁶⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 48

⁶⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Mu'jam Mufahras Li Al-Fazhil Qur'an*”, h. 103

jadikan untuk manusia sebagai tempat yang aman dan tentram bagi mereka untuk beribadah. Kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi di sana walaupun kondisi lingkungannya hanya hamparan padang pasir. Itu semua dikabulkan oleh Tuhan karena ketaatan Ibrahim dan anak keturunannya dalam menjalankan perintah Allah Swt.⁶⁹

c. *Uraian Tafsir*

Pada ayat ini Allah Swt. menyatakan, sesungguhnya Dia mengutus nabi Ibrahim a.s. sebagai seorang rasul di muka bumi yang memberikan keteladanan dan petunjuk-petunjuk keesaan Tuhan sampai hari kiamat kepada umat manusia. Nabi Ibrahim a.s. menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Swt. dan tidak menyekutukannya kepada yang lain, dan seruan terus berlangsung serta diwariskan kepada anak-cucunya sehingga agama tauhid tetap berdiri tegak. Itu semua dapat terjadi karena nabi Ibrahim a.s. memohon kepada Allah Swt. anak keturunannya ada yang menjadi imam-imam teladan. Allah Swt. mengabulkan permohonan tersebut tetapi itu tidak berlaku kepada orang-orang yang berbuat zalim, karena mereka tidak layak untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Makna “janji” dalam ayat ini yaitu memberikan derajat kenabian.

Allah Swt, menjelaskan bahwa perbuatan zalim dapat menyebabkan seseorang tidak pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin bagi suatu kaum, karena perbuatan zalim akan menjadikan seseorang tidak dapat memperoleh kemuliaan di sisi manusia dan Tuhan. Selain itu juga terdapat anjuran dalam ayat ini untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang berbuat zalim.

Kepemimpinan sebenarnya hanya dapat diperoleh atau diberikan kepada orang-orang yang berjiwa utama, melakukan amal baik dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kepemimpinan dan kenabian tidak bisa diperoleh dari orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kezaliman dan akhlak yang buruk. Tugas kepala negara adalah untuk membasmi kezaliman dan kerusakan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan tentram. Dari ayat ini juga para ulama mengambil *dalil* bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan zalim tidak boleh diangkat menjadi kepala negara dan mereka memberikan persyaratan tambahan berupa kepala negara yang diangkat harus berilmu dan dapat berlaku adil.⁷⁰

Pada ayat ini *mufassir* menjelaskan lebih lanjut tentang seseorang yang dapat diberikan kekuasaan dan menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Sedangkan seseorang yang sering melakukan kezaliman tidak berhak mendapatkan kekuasaan, dikarenakan tujuan seseorang menjadi pemimpin adalah memberikan manfaat bagi yang

⁶⁹ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 114-116

⁷⁰ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 115

dipimpin dan memberantas kezaliman. Selain itu terdapat syarat lain yang mengharuskan seorang pemimpin harus berilmu dan dapat berlaku ke adil.

4. *Ulil Amri*

Kata *ulil amri* berasal dari gabungan dua kata yaitu *أولو* dan *أمر* yang maknanya adalah yang mempunyai dan perintah. Ketika kedua kata tersebut digabungkan maka dalam bahasa Arab ia memiliki kosakata tersendiri yaitu *أولو الأمر* yang memiliki makna sebagai pemerintah, pemimpin, dan ulama.⁷¹ Apabila difokuskan pada kata *amrun* maka asal katanya adalah *amara* dan kata tersebut dengan berbagai macam bentuk dan penambahan huruf akan ditemukan dalam Al-Qur'an berjumlah 248 ayat, sedangkan ayat yang mengandung kata *ulul amri* ada dua ayat yaitu Q.S. An-Nisa ayat 59 dan 83.⁷²

a. Q.S. An-Nisa(3) ayat 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya:

Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu). (An-Nisā' [4]:83)

b. *Munasabah Ayat*

Ayat ini termasuk dalam pasal “Kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang lebih imannya, membatasi kebebasan berpendapat tidak dibenarkan agama”. Pada ayat-ayat sebelumnya yang tergabung dalam pasal “Dalam urusan dunia, Nabi sering meninggalkan pendapatnya dan mengikuti pendapat para sahabat. Isi Al-Qur'an diakui kebbaikannya, baik oleh orang Islam sendiri maupun musuh”, pasal tersebut terdapat tiga ayat padanya dan membahas bagaimana perbedaan ketaatan yang dimiliki sahabat kepada Rasulullah Saw dengan orang-orang munafik. Ketaatan para sahabat dilakukan sepenuh jiwa dan raga mereka ada dan tidak adanya Rasulullah Saw di hadapan mereka, berbeda dengan orang-orang munafik, mereka hanya taat ketika Rasulullah Saw ada bersama mereka dan akan ingkar ketiak

⁷¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 48 dan 53.

⁷² Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Mu'jam Mufahras Li Al-Fazhil Qur'an*”, h. 97-101.

Rasulullah Saw pergi. Padahal Al-Qur'an sudah terbukti dan semua orang sadar akan hebatnya isi kandungannya, tetapi masih saja ada yang ingkar.⁷³

Sedangkan pada ayat setelahnya terdapat pasal "Nabi diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang merintanginya, walaupun beliau seorang diri". Ayat ini ingin menegaskan bahwa apabila ada yang menghalangi dakwah Islam maka lawanlah, sedangkan Rasulullah Saw diperintahkan untuk melawan orang-orang kafir karena mereka menghalangi dakwah Islam pada saat itu. Penggambaran sosok Rasulullah Saw pada ayat ini sangatlah berani dan cerdas, Beliau mengetahui strategi berperang dan tidak kenal takut kecuali kepada Sang Pencipta.⁷⁴

c. Uraian Tafsir

Ayat ini menjelaskan beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan orang-orang awam ketika mendapatkan suatu kabar dari manapun, baik kabar tersebut benar atau palsu. Ketika penyebaran berita tersebut sudah menyebar tidak terkendali akhirnya akan menimbulkan kegelisahan dan kepanikan di masyarakat. Oleh karena itu serahkan kepada *ulil amri* atau seseorang yang memiliki kuasa jabatan serta ahli dalam suatu bidang untuk menyaring berita tersebut. Keahlian mereka dapat membantu masyarakat untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Hal inilah yang menjadi dasar hukum pelarang berita *hoax* untuk disebarakan oleh media-media luar selain dari pemerintahan. Agar tidak membuat masyarakat menjadi panik.⁷⁵

Musyawahar selalu dianjurkan oleh Rasulullah Saw untuk menyelesaikan suatu masalah, karena dalam musyawarah memungkinkan seseorang yang lebih ahli untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah. Selain itu sosok *ulil amri* lebih menggambarkan kepada menteri-menteri atau pejabat yang ahli dalam bidang tertentu dan itu adalah kewajiban mereka untuk mengatasi segala masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

5. *Aulia*

Kata *aulia* berasal dari kata *ولى* yang memiliki makna sebagai kawan, sahabat, yang menolong, dan yang berbuat baik, sedangkan *aulia* adalah bentuk *jama'* dari kata *waly*.⁷⁶ Dalam Al-Qur'an dapat ditemukan kata *walaya* dengan berbagai macam bentuk *mufrad*, *jama'*, *fi'il madhi*, *fi'il mudhari*, *isim fa'il*, *isim maf'ul*, *isim mashdar*, *ha kinayah*, dan bermacam pertambahan hurufnya lainnya yang berjumlah 223 ayat, sedangkan kata yang mengandung kata *aulia* berjumlah 34 ayat, yaitu Q.S. Ali-Imran ayat

⁷³ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 499-500.

⁷⁴ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 502.

⁷⁵ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 501.

⁷⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 507.

28, Q.S. An-Nisa ayat 76, 89, 139, dan 144, Q.S. Al-Maidah ayat 51, 57, dan 81, Q.S. Al-‘Araf ayat 3, 27, dan 30, Q.S. Al-Anfal ayat 72 dan 73, Q.S. At-Taubah ayat 23 dan 71, Q.S. Yunus ayat 62, Q.S. Hud ayat 20 dan 113, Q.S. Ar-Ra’ad ayat 16, Q.S. Al-Isra ayat 97, Q.S. Al-Kahfi ayat 50 dan 106, Q.S. Al-Furqan ayat 18, Q.S. Al-Ankabut ayat 41, Q.S. Az-Zumar ayat 3, Q.S. Asy-Syura ayat 6, 9, dan 46, Q.S. Al-Jatsiyah ayat 10 dan 19, Q.S. Al-Ahqaf ayat 32, Q.S. Al-Mumtahanah ayat 1, dan Q.S. Aj-Jumu’ah ayat 6.⁷⁷

a. Q.S. Al-Maidah (5) ayat 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu).215) Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. (Al-Mā'idah [5]:51)

b. Munasabah Ayat

Ayat ini termasuk dalam pasal “Larangan menjadi kaum Yahudi dan Nasrani sebagai Pemimpin, bergaul dengan mereka hanya dalam hal yang mendatangkan kemaslahatan” yang berjumlah dua ayat, yaitu Q.S. Al-Maidah ayat 51-52. Pada ayat-ayat sebelumnya tergabung dalam pasal “Al-Qur’an membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Untuk tiap umat telah ditetapkan syariat” yang terdiri dari tiga ayat, yaitu Q.S. Al-Maidah ayat 48-50. Pada pasal ini ingin menerangkan bahwa setiap kali ada kitab suci turun untuk suatu umat sebagai ketetapan syariat, itu hanya berlaku kepada umat tersebut sampai datang suatu masa syariat baru muncul. Kemunculannya sebagai penanda penyempurna dari syariat sebelumnya seperti Al-Qur’an dan kitab-kitab sebelumnya (Zabur, Taurat, dan Injil).⁷⁸

Sedangkan pada ayat setelah nya terdapat pasal “Allah akan mendatangkan kaum yang lain sebagai pengganti kaum yang murtad” yang mana ayat berfokus kepada bagaimana Allah Swt mendatangkan suatu kaum yang lebih baik lagi daripada kaum yang murtad sebelumnya. Kaum pengganti akan menjadi orang-orang yang taat dan sangat mencintai Allah Swt dibandingkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Proses ini selalu

⁷⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Mu’jam Mufahras Li Al-Fazhil Qur’an*”, h. 844-847.

⁷⁸ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 594-596.

berulang-ulang yang menandakan rasa cinta dan kasih Allah Swt kepada makhluk-Nya.⁷⁹

c. *Asbabun Nuzul*

Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Haitam, Baihaqi, dari Ubadah bin Shamit r.a. berkata bahwasanya “tatkala bani Qainuqa’ menyerang kaum muslimin, maka Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi penengah dalam perihal penyerang tersebut, kemudian Ubadah bin Shamit pergi menuju Rasulullah Saw dengan tujuan agar dirinya dapat menjauh dari perjanjian yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ada juga seseorang dari bani Auf pernah melakukan perjanjian yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka perjanjian itu sampai kepada Rasulullah Saw dan beliau perintahkan untuk memutuskan perjanjian tersebut sambil bersabda janganlah kalian melakukan sebuah perjanjian kepada orang-orang kafir dan jangan jadikan mereka sebagai pemimpin diantara kalian.”⁸⁰

d. *Uraian Tafsir*

Ayat ini ingin menerangkan bahwa sikap sahabat yang melakukan perjanjian terhadap orang-orang kafir adalah sikap yang munafik, bukan sikap yang berdasarkan keimanan maupun kemaslahatan agama. Tetapi itu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri ketika mereka dalam keadaan susah. Kaum Yahudi dan Nasrani memiliki tingkat solidaritas yang tinggi antara sesama kaumnya sendiri, dan kedua kaum itu sama-sama membenci Islam. Kemungkinan mereka untuk tidak menepati janji sangat tinggi tanpa ada sesuatu yang dapat menggnatikan rasa kebencian mereka terhadap Islam. Ini adalah salah satu penyebab untuk tidak menjadikan wali dari orang-orang kafir.⁸¹

Hubungan perwalian disini dapat diperbolehkan apabila hanya sebatas pertemanan sosial dan dalam urusan dunia saja. Islam mengajarkan saling tolong menolong, membantu sesama, dan bersahabat tanpa memandang asal muasal dalam ruang lingkup keduniaan saja. Sedangkan seseorang yang berteman dekat dengan musuh-musuh muslim, menolong serta membantu mereka dalam melakukan kezaliman terhadap semua orang. Sikap tersebutlah yang menjadi larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali.

⁷⁹ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 598-600.

⁸⁰ Jalaluddin As-Suyuti, “*Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul*”, Cet. 3, h. 82.

⁸¹ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 597

C. Term Keadilan Dalam Al-Qur'an

Pembahasan tentang ayat-ayat keadilan sudah banyak dikemukakan dan kegiatannya sering terjadi pada kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Konsep keadilan juga banyak variasinya, hal itu tidak menyebabkan penyimpangan karena tujuan dari ditegakkan keadilan adalah memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang diadili. Kata kunci yang banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an pada saat menggambarkan konsep keadilan adalah عدل dan قسط. Penjabarannya sebagai berikut:

1. 'Adl

Kata 'adl berasal dari kata عدل yang memiliki makna sebagai insaf, menghukum dengan benar, dan adil. 'Adl adalah bentuk isim dari kata 'adala yang maknanya keadilan.⁸² Dalam Al-Qur'an dapat ditemukan ayat-ayat yang mengandung kata 'adala dengan berbagai macam bentuk, sifat maupun penambahan huruf pada kata tersebut dan berjumlah 28 ayat, sedangkan kata ta'dilu yang menggambarkan perintah untuk menegakkan keadilan berjumlah empat ayat, yaitu Q.S. An-Nisa ayat 3, 129, dan 135, Q.S. Al-Maidah ayat 8.⁸³

a. Q.S. An-Nisa(4) ayat 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۱۳۵﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisā' [4]:135)

1) Munasabah Ayat

Ayat tergabung dalam pasal "Perintah mewujudkan dan menegakkan keadilan dengan sempurna, larangan mengikuti hawa nafsu. Dasar agama adalah iman kepada Allah, malaikat, rasul, dan hari kemudian" yang terdiri dari dua ayat. ayat sebelumnya berbeda pasal dengan ayat ini, pasalnya adalah "Segala yang berada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah

⁸² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 257.

⁸³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, "*Mu'jam Mufahras Li Al-Fazhil Qur'an*", h. 547-548.

dan pahala dunia serta akhirat adalah keutamaan dari Allah” yang membahas kebahagiaan yang dapat diperoleh manusia itu ada dua, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka janganlah berharap mendapatkan satu saja, tetapi berharaplah untuk mendapatkan keduanya. Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar atas segala perbuatan hamba-Nya, maka dekatkan diri kepada Allah dan selalu berhati-hati atas rayuan setan.

Sedangkan ayat sesudahnya adalah lanjutan dari pasal ayat ini yang mana membahas tentang keimanan yang harus diyakini oleh seorang hamba, yaitu beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab-kitab, dan hari kemudian. Tingkatkan keimanan kalian dan yakinilah sepenuhnya jangan setengah-setengah karena berarti mengingkari setengah lainnya. Sebab mengingkari setengah sama saja dengan mengingkari sepenuhnya.⁸⁴

2) *Asbabun Nuzul*

Pada suatu peristiwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ka’ab al-Qurazhi bahwasanya telah datang dua orang pemuda kepada Nabi Saw untuk mengadukan permasalahan mereka. Salah satu pemuda tersebut ada yang kaya dan ada yang miskin, sehingga Nabi Saw mulai berpihak kepada yang miskin dengan pendapat bahwa orang miskin tidak mungkin menganiaya orang kaya.

Oleh karena itu, Allah Swt menegur tindakan yang dilakukan oleh Nabi Saw dan memerintahkan agar selalu berlaku adil kepada setiap orang, baik itu orang kaya atau miskin. Semua orang harus diperlakukan dengan sama dan tidak boleh ada keberpihakan serta mengabaikan kebenaran.⁸⁵

3) *Uraian Tafsir*

Allah Swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk selalu menegakkan keadilan dan mewujudkannya dengan cara yang paling sempurna serta memberi larangan untuk terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Walaupun orang yang diadili adalah keluarga atau kerabat dekat tetap harus berlaku adil, karena bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah tetap menjalin hubungan dengan mereka bukan dengan menjadi saksi palsu bagi mereka. Kaya atau miskin, berpenampilan bagus atau jelek, tua atau muda, itu semua bukan menjadi faktor untuk berpihak kepada salah satunya. Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu atas baik buruknya bagi hamba-Nya, karenanya bagi seorang hakim atau saksi yang dapat dilakukan dan bermanfaat bagi orang yang diadili adalah jujur dan adil.

Ada sebuah kisah dari sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah yang disuruh oleh Nabi Saw untuk mengambil zakat dari penduduk Khaibar. Pada saat itu penduduk Khaibar ingin menyuap Abdullah bin Rawahah untuk berlaku curang yang menguntungkan mereka dalam pengambilan zakat,

⁸⁴ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 432-535

⁸⁵ Jalaluddin As-Suyuti, *“Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul”*, Cet. 3, h. 75.

maka dijawablah oleh Abdullah bin Rawahah: “Demi Allah, aku diutus oleh orang yang paling aku cintai (Muhammad), sedangkan kalian adalah orang yang paling aku benci. Aku tidak akan berlaku curang terhadap diriku sendiri.” Mendengar perkataan seperti itu terlontar dari mulutnya, para penduduk Khaibar pun takjub dan memberi balasan positif dengan berkata: “dengan sikap yang seperti inilah tegap langit dan bumi.”⁸⁶

Dalam sistem pemerintahan ada yang namanya keadilan. Apabila seseorang telah melakukan sesuatu yang dilarang maka harus diberikan hukuman yang sesuai dan itu berlaku kepada semua orang termasuk orang-orang pemerintahan. Tidak ada yang namanya kebal dari hukum, yang ada hanya menghindar dari hukum, maka dalam hal ini dapat merusak sistem pemerintahan dan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang berujung kepada jatuh pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, ayat ini menerangkan bahwa keadilan yang memihak tidak dapat memberikan kemaslahatan kepada semua orang.

b. Q.S. Al-Maidah (5) ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Mā'idah [5]:8)

1) Munasabah Ayat

Ayat ini adalah ayat pertama dalam pasal “keharusan berlaku adil dalam bermuamalat dan menetapkan hukum. Iman dan amal saleh menghapuskan segala pengaruh amal buruk” yang terdiri dari empat ayat. Pasal sebelumnya “Wudhu adalah syarat sahnya shalat, kewajiban mandi bagi orang yang berjunub, tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi.” yang mana pada ayat terakhir dalam pasal ini membahas tentang selalu ingat akan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya. Janganlah menjadi orang yang ingkar janji dan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang ada di dalam hati manusia dan mengetahui tentang janji yang dibuat oleh manusia itu ditepati atau tidak. Sedangkan pada ayat sesudahnya masih termasuk dalam pasal

⁸⁶ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 533--534

ayat ini yang membahas tentang janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal baik akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka.⁸⁷

2) *Asbabun Nuzul*

Ayat-ayat di dalam pasal “keharusan berlaku adil dalam bermuamalat dan menetapkan hukum. Iman dan amal saleh menghapuskan segala pengaruh amal buruk” terdapat *asbabun nuzul* yang diriwayatkan oleh al-Hakim. Pada suatu hari Nabi Saw ingin beristirahat di bawah sebatang pohon dan melepaskan pedang beliau kemudian disangkutkan di cabang pohon tersebut. Setelah itu datanglah seorang musyrik dari arah belakang, dia berniat untuk membunuh Nabi Saw dengan cara mengambil pedang yang telah disangkutkan oleh Nabi, kemudian pedang itu dihunuskan ke arah Nabi, tapi Nabi membalas dengan memberikan tatapan yang tegas sehingga orang musyrik tersebut mulai bergetar dan terdiam. Segera Nabi mengambil pedang dari tangan orang musyrik tersebut sambil berkata: “Siapa yang akan melindungi dirimu dari pedang ini?” Dia menjawab: “Tidak ada.” Nabi pun memanggil para sahabat dan melepaskan orang musyrik tersebut untuk dapat kembali ke kampung halamannya.⁸⁸

3) Uraian Tafsir

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian baik dan jiwa yang utama. Dapat menyelesaikan semua pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ikhlaslah dalam beramal kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dalam amalan dunia maupun amalan akhirat. Jangan lupa, bahwa menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya adalah dasar dari keberuntungan.

Jadilah orang yang memberikan kesaksian benar di hadapan hakim dengan adil, tanpa terpengaruh oleh situasi dan kondisi, kaya atau miskin, dan penampilan. Janganlah memberikan kesaksian palsu karena rasa benci dan dendam terhadap seseorang maupun golongan, karena orang yang beriman akan berlaku adil dan tidak termakan hawa nafsunya.⁸⁹

Salah satu faktor yang dapat memberikan manfaat dalam keadilan adalah tidak bersaksi palsu ataupun memberikan kesaksian yang terpengaruh oleh emosi, uang, dan hal lainnya. Kesaksian yang benar dan bersifat netral adalah hal terbaik yang dapat diberikan oleh para saksi.

⁸⁷ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 569-573

⁸⁸ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 573

⁸⁹ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 571-572

2. *Qisthu*

Kata *qisthu* berasal dari kata قسط yang memiliki makna sebagai Hakim yang berlaku adil, sedangkan kata *qishtu* adalah bentuk *isim mashdar*-nya yang artinya adalah adil, bagian, timbangan, neraca, kadarnya, dan angsuran.⁹⁰ Dalam Al-Qur'an sendiri dapat ditemukan kata yang mengandung *qasatha* pada berbagai macam bentuk, sifat maupun penambahan huruf terhadap kata tersebut dan terhitung berjumlah 27 ayat. Sedangkan kata *qisthu* terdapat 15 ayat di antaranya sebagai berikut: Q.S. Ali-Imran ayat 17 dan 21, Q.S. An-Nisa ayat 127 dan 135, Q.S. Al-Maidah ayat 8 dan 42, Q.S. Al-An'am ayat 152, Q.S. Al-Araf ayat 29, Q.S. Yunus ayat 4, 47, dan 54, Q.S. Hud ayat 85, Q.S. Al-Anbiya ayat 47, Q.S. Ar-Rahman ayat 9, dan Q.S. Al-Hadid ayat 25.⁹¹

a. Q.S. Ali-Imran (3) ayat 18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya:

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (Allah) yang menegakkan keadilan. (Demikian pula) para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Āli 'Imrān [3]:18)

1) *Munasabah Ayat*

Ayat ini tergabung dalam pasal “Perintah menegakkan keseimbangan dan keadilan. Agama disyariatkan karena dua sebab. Raja-raja yang menjadikan agama Masehi bermazhab-mazhab” yang terdiri dari tiga ayat dan terhitung dari ayat 18 sampai dengan 20. Terdapat tiga tema yang berbeda dalam pasal ini, dan ayat ini termasuk dalam tema yang pertama yaitu “Perintah menegakkan keseimbangan dan keadilan”.

Pada pasal sebelumnya membahas tentang hawa nafsu dan cinta yang mana berjudul “Keinginan-keinginan nafsu yang menjadi kecintaan jiwa. Sebab-sebab cinta terhadap anak. Cinta harta merupakan tabiat manusia”. Sedangkan pasal sesudahnya perbedaan seruan nabi dengan yang lainnya dan ancaman terhadap orang kafir yang mana berjudul “Perbedaan seruan nabi dengan seruan-seruan filosof. Ada tiga macam ancaman terhadap orang Kafir.”⁹²

⁹⁰ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, h. 341

⁹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Mu'jam Mufahras Li Al-Fazhil Qur'an*”, h. 649-650.

⁹² Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 303-310

2) Uraian Tafsir

Pada ayat ini Allah Swt ingin menjelaskan keesaan-Nya melalui tanda-tanda alam dan yang ada dalam diri manusia. Melalui wahyu para malaikat mengantarkan dalil-dalil kepada para rasul yang mana dapat mengukuhkan keimanan. Sedangkan para ilmuwan dapat membuktikan melalui penelitian dan temuan mereka yang ada di dalam semesta ini.

Allah yang Maha Adil akan menegakkan keadilan-Nya dengan seimbang dan sempurna. Ruang lingkup keadilan Allah tidak terbatas baik dalam hal keyakinan, ibadah, akhlak dan etika, usaha maupun hukum. Bahkan seluruh hukum mengenai penciptaan seluruh alam ini muncul atas keadilan Allah Swt. Oleh karena itu, keadilan, kebajikan, dan kekuasaan Allah Swt sangat sempurna serta tidak ada yang dapat menandingi-Nya.

Kekuasaan tidak akan bisa sempurna tanpa adanya dukungan dalam kebebasan bertindak, dan keadilan tidak akan bisa sempurna apabila tidak mengetahui semua kemaslahatan dan kondisi yang berhubungan. Kekuasaan yang mutlak tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain pada saat dia menjalankan kekuasaannya. Sedangkan untuk menegakkan keadilan diperlukan kekuasaan dan ilmu yang sempurna dalam menentukan dasar-dasar keadilan dan pelaksanaannya.⁹³

Seorang hakim dalam memimpin persidangan memerlukan pengetahuan yang lengkap untuk menjadi hakim dan dibutuhkan informasi yang benar dalam menentukan hasil dari persidangan. Tanpa kedua hal tersebut seseorang tidak dapat menjadi hakim dan belum bisa menegakkan keadilan. Selain itu diperlukan akhlak mulia, sikap netral, dan keyakinan yang kuat dalam mengadili seseorang. Singkatnya semua orang dapat menegakkan keadilan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, jikalau tidak dapat menimbulkan perpecahan di antara masyarakat dan itu dapat berakibat buruk bagi kelangsungan bernegara.

b. Q.S. Al-Maidah (5) ayat 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُنًا فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau

⁹³ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 305-306

memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Al-Mā'idah [5]:42)

1) *Munasabah Ayat*

Ayat ini termasuk dalam pasal “Tingkah laku orang Yahudi terhadap Nabi. Mereka menolak hukum Taurat dan Al-Qur’an, bila tidak sesuai dengan keinginannya” yang terdiri dari tiga ayat dan terhitung dari ayat 41 sampai dengan 43. Ayat ini membahas cara mengadili seseorang yang berbeda keyakinan.

Pada pasal sebelumnya membahas tentang hukum mencuri barang orang lain yang berjudul “Pencuri harus dipotong tangannya” yang berjumlah tiga ayat. sedangkan pasal sesudahnya membahas tentang hukum dalam kitab Taurat yang berjudul “Taurat diturunkan untuk menjadi petunjuk bani Israel. Siapa yang memutuskan hukum dengan hukum Allah adalah zalim, kafir, dan fasik” yang berjumlah empat ayat.⁹⁴

2) *Uraian Tafsir*

Apabila mereka orang Yahudi datang kepadamu dengan tujuan meminta keadilan, maka berikanlah sebuah hukum sesuai dengan pendapatmu, atau tolaklah permintaan mereka dan serahkan mereka kepada pemimpin mereka masing-masing. Hal ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang telah melakukan perjanjian damai kepada orang-orang muslim. Jadi para hakim Islam tidak memiliki kewajiban untuk menerima permintaan orang-orang kafir dalam hal memutuskan perkara di antara mereka dan hakim Islam boleh memberikan keputusan yang mana lebih maslahat.

Tetapi hal ini berbeda dengan *ahludz dzimmah*, para hakim Islam wajib untuk memberikan keputusan di antara mereka apabila ada yang memberikan aduan kepadanya. Itu dikarenakan orang yang kita ambil pajak darinya, maka berlakulah hukum-hukum Islam kepadanya dalam hal jual beli, harta warisan, dan berbagai macam jenis transaksi lainnya, kecuali dalam penjualan arak dan babi. Hakim Islam boleh membiarkan mereka menjualnya, namun itu tidak berlaku kepada perbuatan zina.⁹⁵

Walaupun pasal dalam ayat ini lebih kepada menggambarkan sikap orang-orang Yahudi pada zaman nabi Muhammad Saw terhadap hukum-hukum Allah dari Al-Qur’an maupun Taurat. Tetapi pada ayat ini juga terlihat bagaimana cara kita menanggapi sikap mereka yang demikian yaitu boleh menerima ataupun menolaknya dan hukuman yang diberikan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Saw kepada kita.

⁹⁴ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 588-593

⁹⁵ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 589-590

c. Q.S. Al-Hadid (57) ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۖ وَرُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Al-Hadid [57]:25)

1) Munasabah Ayat

Ayat ini tergabung dalam pasal “Keadilan salah satu faktor dalam membentuk masyarakat yang baik” yang berjumlah satu ayat. pada pasal sebelumnya lebih membahas kepada bencana adalah takdir, dan larangan bersikap sombong bahkan pelit yang memiliki pasal “Bencana yang menimpa manusia merupakan takdir Allah. Larangan berlaku sombong dan bakhil.” Pasal ini berjumlah tiga ayat dan terhitung dari ayat 22 sampai dengan 23.

Sedangkan pada pasal setelahnya membahas tentang berbagai anugerah yang Allah berikan kepada para nabi yang berjudul “Macam-macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada para nabi-Nya. Derajat kenabian adalah suatu keutamaan.” Pasal ini berjumlah empat ayat dan terhitung dari ayat 26 sampai dengan 29.⁹⁶

2) Uraian Tafsir

Dalam ayat ini terdapat dua sisi. Sisi pertama menjelaskan tentang para rasul yang diutus oleh Allah Swt telah membawa berbagai macam *hujjah-hujjah* dan dibekali berbagai mukjizat untuk memudahkan mereka dalam penyampaian *hujjah* tersebut. Selain itu mereka juga diberikan kitab-kitab dari langit yang mengandung syariat di dalamnya. Para rasul juga harus bertindak sebagai *ulil amri* karena Allah telah memberikan berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan kepada mereka dan mereka harus menjunjung tinggi keadilan dalam menetapkan semua hukum. Dilanjutkan dengan Allah menciptakan besi agar manusia dapat mengambil manfaat darinya dan dapat menggunakannya dalam berjihad di jalan Allah, agar Dia melihat kamu sebagai penolong rasul-Nya.

⁹⁶ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), Cet. 4, Jilid. 4, h. 260-264

Sedangkan sisi keduanya membahas tentang Tuhan menyuruh manusia dapat berlaku adil dalam semua jenis pekerjaannya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat melalui kitab-kitab yang telah turun dari langit. Tuhan juga telah menciptakan besi yang mana dapat dipergunakan manusia dalam berbagai kegiatan mereka sehari-sehari, seperti dalam hal alat perlindungan, pabrik industri, alat-alat transportasi darat, laut, dan udara, alat-alat pertukangan, serta berbagai macam alat lainnya yang dapat memberikan manfaat kepada manusia.

Mufassir juga merangkum penjelasan dalam ayat ini berupa penurunan kitab dari langit, perintah bersikap adil, dan mempergunakan besi dengan baik. Kitab melambangkan urusan perundang-undangan (yakni urusan legislatif), keadilan melambangkan kekuatan peradilan (yakni urusan yudikatif), dan besi melambangkan kekuatan (yakni urusan eksekutif). Hukum syariat juga memerlukan hakim yang dapat memberikan keputusan yang adil, sedangkan hakim dan keadilan memerlukan tenaga untuk mengerakkannya.⁹⁷

D. Term Kepastian Hukum Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sudah memberikan contoh melalui ayat-ayatnya bahwa hukum yang telah dibuat haruslah ditaati tidak terkecuali dengan orang-orang yang membuat hukum, dan orang yang memutus hukum haruslah orang yang bijaksana, berilmu, dan tidak memihak kepada salah satu sisi. Kata kunci yang mudah ditemukan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan bagaimana hukum dan kepastian hukum bekerja adalah *حكم*. Penjabarannya sebagai berikut:

Kata *hakama* sendiri memiliki makna sebagai memerintah atau menghukum.⁹⁸ Dalam Al-Qur'an dapat ditemukan ayat-ayat yang mengandung kata *hakama* padanya dengan berbagai macam bentuk kata, sifat, maupun penambahan huruf terhadapnya dan apabila dihitung secara keseluruhan akan berjumlah 210 ayat. Sedangkan kata *tahkumu* dalam bentuk *fi'il mudhari* ada dua ayat, yaitu Q.S An-Nisa ayat 105 dan Q.S. Az-Zumar ayat 46. Ditambah dengan penambahan *wawu jama'* pada kata *tahkumu* terdapat satu ayat saja, yaitu Q.S. Q.S. An-Nisa ayat 58.⁹⁹

1. Q.S. An-Nisa(4) ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

⁹⁷ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 4, h. 261-262

⁹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 106

⁹⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, "*Mu'jam Mufahras Li Al-Fazhil Qur'an*", h. 264-269.

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisā' [4]:58)

a. *Munasabah Ayat*

Pasal dalam ayat ini adalah “Perintah menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Keharusan berlaku adil dalam menghukum atau memerintah. Perintah menaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri” yang terdiri dari dua ayat. pada ayat sebelumnya terdapat pasal “Api neraka disediakan untuk orang-orang yang mengufuri Allah dan menjanjikan kebahagiaan terhadap orang yang beriman dan saleh” yang membahas tentang bagaimana orang-orang beriman mendapatkan berbagai macam kebahagiaan di dalam surga nanti disebabkan ketaatan mereka terhadap perintah-perintah Allah. Sedangkan ayat sesudahnya masih tergabung dalam pasal ayat ini yang membahas ketaatan orang-orang beriman kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Ketika terdapat perselisihan dalam mengatasi sesuatu, maka kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya.

Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh Ulil Amri atau orang-orang yang menguasai bidangnya dan diberikan kepercayaan terhadapnya adalah termasuk *ijma'* dengan syarat mereka menunaikan amanat yang diberikan, dapat menjalankan aturan-aturan yang berlaku, dan bersikap adil. Mereka wajib untuk ditaati dan aturan yang mereka putuskan wajib dipatuhi. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam *ijma'* maka sebaiknya keputusan yang diperselisihkan tersebut dikembalikan ke Al-Qur'an dan Sunah-sunah, karena acuan utama dalam pengambilan hukum adalah Allah dan apa yang telah Dia putuskan (Syariat-syariat-Nya).¹⁰⁰

b. *Asbabun Nuzul*

Ayat-ayat dalam pasal ini turun berhubungan dengan Ustman bin Thalhah bin Abdi ad-Dir sebagai penjaga dan pemegang kunci Kakbah. Diriwayatkan dari Ibnu Mardawaih dari jalur al-Kalbi, Abu Shalih, dari Ibnu Abbas r.a. berkata: pada hari penaklukan kota Mekkah atau yang lebih dikenal dengan *fathul Makkah* Ustman mengunci pintu Kakbah dan berdiri di atas atap Kakbah sebagai bentuk penolakan penyerahan kunci pintu Kakbah. Ustman berkata: “Seandainya aku yakin engkau adalah utusan Allah, tentulah aku tidak akan berani menghalangi engkau untuk masuk ke dalamnya.” Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib memaksa Ustman agar dia mau menyerahkan kunci pintu Kakbah. Setelah Nabi Saw Masuk dan keluar

¹⁰⁰ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 484-486

dari Kakbah, paman beliau yakni Abbas meminta kepada Nabi Saw untuk menyerahkan kunci pintu Kakbah kepadanya. Maka pada saat itu turunlah ayat ini agar Nabi Saw mengembalikan pintu kunci Kakbah ke Ustman, karena Ustman adalah orang yang di amanati untuk menjaga Kakbah sebelumnya.¹⁰¹ Walaupun ayat ini membahas tentang siapa yang berhak menjaga kunci pintu Kakbah, tetapi ayat ini bersifat umum kepada umat muslim dan seluruh amanat, baik yang bersifat individual maupun universal.

c. Uraian Tafsir

Ketika menerangkan masalah amanat banyak segi yang harus diperhatikan, salah satunya adalah siapa yang menerima amanat tersebut. Apabila yang menerimanya adalah hamba, maka mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang adalah bentuk amanat yang dimaksud, dan memenuhi amanat sesama umat juga termasuk ke dalamnya, seperti melaksanakan kewajiban dan hak sesama umat dari sisi keluarga, masyarakat umum sampai aparat pemerintahan, menjaga barang titipan, mengembalikan pinjaman, dan sebagainya.

Apabila yang menerima amanat adalah alim ulama, maka hendaklah dia mengajarkan dan memberi arahan ke jalan kebajikan serta mengembangkan pemikiran yang benar sesuai dengan hukum syara', sehingga orang-orang yang belajar dan mendengarkannya termasuk aparat pemerintahan, pejabat, penguasa, dan masyarakat umum menjadi taat terhadap hukum-hukum agama. Jika dia tidak mau artinya dia telah berkhianat terhadap amanat yang diberikan kepadanya.

Amanat yang diberikan kepada kepala pemerintahan adalah untuk menjaga dan mengatur rakyatnya sesuai dengan undang-undang Allah dan hendaklah dia taat akan perintah Tuhannya. Mengambil hikmah dari sunah-sunah Nabi Saw., menyerahkan tugas kepada ahlinya bukan sebaliknya, menunaikan kewajibannya sebagai kepala negara dan memberikan hak-hak kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mengambil sedikit pun dari hak tersebut, jujur, adil, tidak melakukan tindakan korupsi dan penggelapan uang.

Adapun amanat kepada diri sendiri adalah mengerjakan kewajiban dan haknya sebagai warga negara, melakukan kegiatan yang bermanfaat baik yang bersifat dunia maupun akhirat, dan tidak merepotkan orang lain. Semua amanat tersebut adalah bentuk dari amanat yang Allah Swt. berikan kepada umat manusia, yaitu amanat sebagai khalifah di muka bumi.¹⁰²

Amanat di sini bisa diartikan dengan pertanggungjawaban. Apabila seseorang diberikan sebuah tanggung jawab artinya orang itu memang mampu dan dapat dipercaya untuk melaksanakannya. Ayat ini dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki tiga tanggung jawab dalam dirinya.

¹⁰¹ Jalaluddin As-Suyuti, "*Lubabun Nuqul fi Asbab Nuzul*", Cet. 3, h. 62-63.

¹⁰² Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 485-486

Satu, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kedua, tanggung jawab dirinya kepada Allah. Ketiga, tanggung jawab dia terhadap pekerjaannya. Bisa juga ditambahkan beberapa hal lain, seperti tanggung jawab terhadap keluarga apabila dia telah menikah.

2. Q.S. An-Nisa(4) ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat. (An-Nisā' [4]:105)

a. Munasabah Ayat

Ayat ini tergabung dalam pasal “Larangan untuk membela orang-orang yang berkhianat” yang berjumlah sembilan ayat. Terhitung ayat ini berada di urutan pertama pada pasal tersebut yang berarti ayat sebelumnya berbeda pasal dengan ini dan ayat sesudahnya sama dengan pasal ini.

Pada ayat sebelumnya termasuk dalam pasal “Larangan bersikap lemah dalam menghadapi musuh” yang membahas tentang keadaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, janganlah takut dan merasa lemah dalam menghadapi musuh walaupun dirimu terluka parah mereka juga akan terluka parah. Apa pun yang kamu dapatkan adalah keberuntungan bagimu baik itu kalah ataupun menang, karena Allah telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berjihad di jalan-Nya.

Sedangkan pada ayat setelahnya membahas tentang permohonan ampun kepada Allah akibat dosa yang dilakukan para hakim karena melakukan tindakan keberpihakan kepada orang-orang yang berkhianat. Itu seharusnya tidak dilakukan oleh para hakim dan mereka tidak boleh menunjukkan keberpihakan mereka, mereka harus dapat berlaku adil ke semua orang.¹⁰³

b. Asbabun Nuzul

Berdasarkan beberapa riwayat dari at-Tirmidzi, al-Hakim dan yang lainnya. Diriwayatkan dari Qatadah bin Nu'man bahwasanya ia berkata: “Diantara keluarga dan kerabat kami ada yang bernama Basyar, Basyir, dan Mubasyat. Mereka adalah anak-anak dari Thu'mah bin Ubairiq, salah satu orang dari bani Ubairiq yang melakukan pencurian terhadap Rifa'ah bin Zaid. Pencuri itu mengambil tepung, senjata, baju perang dan alat-alat

¹⁰³ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 519-520

lainnya. Orang-orang mengaku melihat bahwa anak-anak Ubairiq tadi malam terlihat menyalakan api dapur mereka. Ketika rumah Basyir diperiksa tidak ditemukan barang curiannya dan dia bersumpah bahwa bukan dirinya yang mencuri tepung, dan alat perang milik Rifa'ah bin Zaid.

Setelah itu pencarian tetap dilakukan dan Basyir menuduh Lahid bin Sahl yang mencurinya, tetapi Lahid bin Sahl menolak tuduhan tersebut dikarenakan tidak ada bukti yang kuat dan ia sangat marah sampai menghunuskan pedangnya ke Basyir. Segala cara Basyir lakukan untuk menolak tuduhan tersebut, karena tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut bani Ubairiq mangajak Thu'mah untuk bertemu dengan Nabi agar dapat terselesaikan dengan harapan Nabi dapat membela Thu'mah. Ketika mendengarkan cerita dan kesaksian dari permasalahan tersebut, akhirnya Nabi merasa ingin membela Thu'mah dan turunlah ayat-ayat ini.¹⁰⁴

c. Uraian Tafsir

Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad itu benar, benar datang dari-Nya dan benar apa yang terkandung di dalamnya. Itu semua agar kamu dapat menegakkan keadilan dan dapat mengambil keputusan pada suatu permasalahan sesuai dengan undang-undang Allah yang telah dijelaskan kepada dirimu. Oleh karena itu, janganlah kamu membela orang-orang yang berkhianat dan menjadi penuntut kepada orang-orang yang menuntutnya. Para Hakim harusnya dapat meneliti dengan cermat permasalahan yang dihadapinya, dan menganalisis akar permasalahan sebenarnya. Jangan sampai tertipu akan tutur kata yang manis dari orang yang punya permasalahan dan jangan sampai terpengaruh oleh keagamaan, kesukuan, dan kebangsaan dari pihak orang-orang yang punya permasalahan.¹⁰⁵

Kepastian sebuah hukum sangat penting untuk diperhatikan, dan menetapkan suatu hukum haruslah teliti dan berhati-hati, selalu bersikap netral. Itu semua dapat mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan akan goyah dan memiliki banyak celah.

3. Q.S. Yunus (10) ayat 35

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

¹⁰⁴ Jalaluddin As-Suyuti, "*Lubabun Nuqul fi Asbab Nuzul*", Cet. 3, h. 72-73.

¹⁰⁵ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid., h. 519-520

Artinya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah di antara sekutu-sekutu kamu ada yang membimbing pada kebenaran?” Katakanlah, “Allah membimbing pada kebenaran.” Maka, apakah yang membimbing pada kebenaran lebih berhak diikuti atautkah yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka, mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu memberi keputusan? (Yūnus [10]:35)

a. *Munasabah Ayat*

Ayat termasuk dalam pasal “Allah berkuasa memulai penciptaan dan mengulanginya. Berhala tidak bisa memberi petunjuk. Buruk sangka tidak bisa memberi manfaat apa pun” yang berjumlah tiga ayat. ayat sesudah dan sebelum ayat ini masih termasuk ke dalam pasal yang sama. Oleh karena itu, pada ayat sebelumnya membahas tentang bagaimana Allah mampu menciptakan alam semesta dan mengulangi proses tersebut disamakan dengan sekutu-sekutu Allah yang tidak memiliki kemampuan apa pun.

Sedangkan pada ayat sesudahnya membahas tentang orang-orang yang meyakini sekutu-sekutu Allah itu berasal dari suatu prasangka atau dugaan saja yang datang dari diri mereka sendiri sampai diturunkan kepada anak cucu mereka, sehingga mereka hanya dapat mengira-ngira saja. Mereka tidak yakin bahwa Allah dapat menghidupkan orang yang telah lama mati, dan mereka beranggapan tidak mungkin orang yang mendapatkan wahyu itu berasal dari kalangan yang dipandang kecil oleh mereka (bukan kalangan terpendang di mata mereka) yang menyebabkan prasangka-prasangka tersebut terdapat keraguan di dalamnya.¹⁰⁶

b. *Uraian Tafsir*

Pada ayat ini Allah menerangkan tentang pemberian petunjuk kepada kebenaran dengan memberi contoh pertanyaan kepada orang-orang musyrik, di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah “Apakah di antara sekutu-sekutumu (contohnya adalah patung berhala) itu dapat memberikan petunjuk kebenaran kepada kalian?” Pemberian petunjuk kebenaran bisa saja berupa kebajikan, dasar akhlak yang baik, menerapkan hukum-hukum syara’ atau mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, dan mencegah segala hal yang menghalangi hidayah Allah. Semua hal tersebut datangnya dari sang Pencipta itu sendiri.

Ketika pertanyaan itu dihadapkan kepada orang-orang musyrik, mereka tidak bisa memberikan jawaban dan bukti dari sekutu Allah yang mereka anggap dapat memberikan petunjuk kepada kebajikan. Oleh karena itu, diterangkanlah jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut kepada Nabi Saw. Allah yang Maha Kuasa memberikan taufik dan hidayah kepada jalan

¹⁰⁶ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), Cet. 4, Jilid. 2, h. 312-314

yang lurus, Dialah yang memberikan segala kenikmatan yang kamu rasakan dulu hingga sekarang, dan mengarahkan kepada keimanan yang *haq*.

Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab, apakah bisa Allah yang berhak diikuti syariat-Nya disamakan dengan sekutu Allah yang tidak dapat memberi manfaat apa pun kecuali itu atas izin Allah. Nabi Isa a.s., Uzair, dan malaikat mereka mampu memberikan petunjuk kepada kebenaran karena atas izin Allah, sedangkan berhala-berhala yang kalian sembah tidak dapat mendapatkan maupun memberikan apa pun. Maka apakah yang membuat kalian menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara antara Tuhan dengan kalian? Dan apakah kalian tidak baik menyembah langsung kepada Allah Yang Maha Esa.¹⁰⁷

Ayat ini lebih mengedepankan logika berpikir sederhana, bahwa kita dapat melihat perbedaan yang dapat memberi manfaat dan tidak. Jadi apa yang menyebabkan orang-orang seolah buta terhadap kenyataan yang ada di depan mata mereka? Itu adalah sebuah prasangka yang tidak berdasar. Prasangka atau dugaan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan suatu hukum.

4. Q.S. Az-Zumar (39) ayat 46

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

Artinya:

Katakanlah, “Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hamba-Mu apa yang selalu mereka perselisihkan.” (Az-Zumar [39]:46)

a. Munasabah Ayat

Ayat ini tergabung dengan pasal “Al-Qur’an mengambil faedah kepada yang mengambilnya sebagai petunjuk. Allah mengatur roh manusia, hidup dan mati, jaga dan tidur. Membuktikan adanya kebangkitan” yang berjumlah delapan ayat. ayat sebelum dan sesudahnya masih tergabung dalam pasal yang sama. Pada ayat sebelumnya menerangkan sikap yang ditampakkan orang-orang musyrik ketika disebutkan nama Allah saja mereka yang tidak beriman menjadi marah dan kesal, dan apabila disebutkan nama-nama sekutu Allah yang disandingkan dengan-Nya mereka menjadi senang dan gembira. Padahal sudah jelas siapa yang berhak disembah dan siapa yang tidak.

Sedangkan pada ayat sesudahnya memberikan perumpamaan apabila orang-orang zalim mendapatkan semua apa yang ada di bumi dan menjadi

¹⁰⁷ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 2, h. 313

kaya raya, kemudian menyerahkan semua kekayaan tersebut kepada Allah sebagai tebusan mereka, agar mereka terhindar dari azab-azab Allah. Tentu itu akan dilakukan oleh mereka. Padahal hari kiamat sudah pasti akan terjadi, dan telah jelas janji-janji Allah kepada mereka baik yang beriman maupun tidak itu akan terbayar di akhirat kelak.¹⁰⁸

b. Uraian Tafsir

Pada penjelasan ayat ini diterangkan kepada orang-orang musyrik tentang kekuasaan dan keesaan Allah yang mereka sekutukan. Reaksi mereka tetap sama dan tetap melakukan penolakan terhadap hukum-hukum Allah, padahal sudah terlihat jelas bahwa apa yang mereka sekutukan dengan Allah tidak memiliki kekuatan apa pun untuk mengabulkan keinginan mereka. Oleh karena itu, katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tuhan yang Maha Mengetahui segalanya baik apa yang terlihat dan tidak terlihat oleh mata manusia. Engkaulah yang memberikan aturan-aturan di antara hamba-Mu dan Engkaulah yang akan menyelesaikan perkara-perkara hamba-Mu dengan cara yang baik dan benar dalam urusan yang mereka perselisihkan di dunia. Kemudian Engkaulah yang akan menetapkan urusan-Mu kepada kami dan kepada orang-orang musyrik.¹⁰⁹

Penolakan terhadap suatu hal yang jelas adalah tindakan yang tidak masuk akal. Contoh seperti pencuri yang ketahuan sedang mencuri, lalu pencuri itu bilang bahwa dirinya tidak mencuri, tetapi ada berbagai bukti yang menunjukkan bahwa dirinya telah mencuri. Hal ini tidak akan berakhir apabila terus diperdebatkan, jalan keluarnya adalah bawa pencuri tersebut kepada hakim, lalu diserahkan macam bukti dan saksi bahwa dia telah mencuri, barulah hakim boleh menentukan hukum terhadap pencuri tersebut.

5. Q.S. Al-Qalam (68) ayat 36

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Artinya:

Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimana kamu mengambil putusan?
Al-Qalam [68]:36)

a. Munasabah Ayat

Ayat tergabung dalam pasal “Allah membantah pendapat orang-orang kafir yang mengatakan bawa mereka lebih baik daripada kaum muslimin” yang berjumlah 14 ayat dan ayat sebelum dan sesudahnya masih

¹⁰⁸ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), Cet. 4, Jilid. 3, h. 604-605

¹⁰⁹ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 3, h. 605

tergabung dalam pasal yang sama. Pada ayat sebelumnya memberikan sebuah pertanyaan tentang derajat orang-orang yang beriman dan menyerahkan segala urusan kepada Allah sama dengan derajat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Apabila itu terjadi berarti Kami tidak adil terhadap kalian.

Sedangkan ayat sesudahnya menanyakan tentang dari mana hukum-hukum yang mereka sebutkan tadi berasal, apakah mereka mempunyai kitab-kitab yang turun dari langit dan terdapat hukum bahwa mereka dapat memilih hukum sesuai dengan apa yang mereka sukai.¹¹⁰

b. Uraian Tafsir

Pada ayat ini menerangkan tentang akal yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu sudah rusak, sehingga mereka menetapkan hukum-hukum yang mereka senangi saja, akan tetapi itu tidak berlaku kepada hukum-hukum Allah. Ayat ini masih memiliki hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang mempertanyakan pernyataan mereka tentang apa yang mereka dapatkan di dunia seperti kekayaan dan jabatan, akan mereka dapatkan juga di akhirat.¹¹¹

Dalam pasal ayat ini menekankan bahwa suatu hukum yang telah ditetapkan tidak dapat diubah sesuai keinginan hati. Apabila dilakukan maka hukum-hukum tersebut akan menjadi lemah dan tidak memberikan manfaat satu pun kepada orang-orang yang melaksanakannya.

E. Term Ketertiban Dalam Al-Qur'an

Salah satu kata kunci dalam Al-Qur'an yang mendekati makna dari ketertiban adalah ketaatan. Ketaatan dalam bahasa Arab berupa اطاع dan banyak muncul dalam Al-Qur'an serta menggambarkan sebagai sebuah saran atau perintah, lalu dilanjutkan dengan hasil yang didapat dari ketaatan tersebut. Oleh karena itu, ketertiban politik juga berlaku demikian. Ketaatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah menjadi tolak ukur ketertiban pada kota atau negara tersebut. Penjabarannya sebagai berikut:

Kata *athaa'a* memiliki makna sebagai patuh dan ta'at.¹¹² Banyak ayat Al-Qur'an yang mengandung kata *athaa'a* dengan berbagai macam bentuk kata, sifat maupun penambahan huruf. Jika dikumpulkan ayat-ayat tersebut akan terhitung berjumlah 128 ayat. Sedangkan kata *athii'uu* yang menggambarkan makna perintah untuk taat berjumlah 19 ayat, yaitu Q.S. Ali-Imran ayat 32 dan 132, Q.S. An-Nisa ayat 59, Q.S. Al-Maidah 92, Q.S. Al-Anfal ayat 1, 20, 46, Q.S. Taha ayat 90, Q.S. An-Nur ayat 54 dan 56, Q.S.

¹¹⁰ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), Cet. 4, Jilid. 4, h. 374-375

¹¹¹ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 4, h. 374

¹¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 242

Muhammad ayat 33, Q.S. Al-Mujadilah ayat 13, Q.S. At-Taghabun 12, dan 16.¹¹³

1. Q.S. An-Nisa (4) ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisā' [4]:59)

a. Munasabah Ayat

Ayat tergabung dalam pasal “Perintah menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Keharusan berlaku adil dalam menghukum atau memerintah. Perintah menaati Allah, Rasul dan ulil amri” yang berjumlah dua ayat dan terhitung dari ayat 58 sampai dengan 59. Ayat sebelumnya membahas tentang amanat yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan orangnya. Sedangkan ayat sesudahnya berbeda pasal dengan ayat ini, yaitu pasal “Orang yang menolak perintah Allah dan perintah Rasul dianggap keluar dari Islam. Ancaman yang keras dan bencana yang menimpa orang-orang munafik”.¹¹⁴

Ayat ini lebih berfokus kepada bentuk ketaatan terhadap Allah, rasul, dan *ulil amri*. Sebab kenapa harus taat kepada pemimpin, dan batasan ketaatan yang seharusnya.

b. Uraian Tafsir

Bentuk ketaatan pertama yang terdapat dalam ayat ini adalah taat kepada Allah Swt dengan cara menjalankan semua hukum-Nya, mengamalkan ajaran dari kitab-Nya beserta aturan-aturannya. Ketaatan kedua ditujukan kepada rasul-Nya yang mana bertugas sebagai pemberi kabar dan menjelaskan segala aturan Allah Swt kepada seluruh umat manusia. Bentuk ketaatan ketiga adalah taat kepada *ulil amri* yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan dan ahli serta dapat dipercaya dalam mengendalikan kekuasaan dan lembaga-lembaga yang ada dalam sistem

¹¹³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Mu'jam Mufahras Li Al-Fazhil Qur'an*”, h. 525-567.

¹¹⁴ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 485-488

kemasyarakatan. Mereka adalah para hakim, pejabat, wakil rakyat, ulama, dan tokoh masyarakat.

Ketaatan kepada *ulil amri* memiliki syarat, yaitu dia harus menaati Allah Swt dan rasul-Nya, dapat berlaku adil terhadap semua orang, dan ketika menetapkan suatu hukum untuk kemaslahatan umat tidak melenceng dari hukum *syara'*. Keputusan yang mereka berikan disebut dengan *ijma'* atau kesepakatan dan itu harus ditaati asalkan tidak pemaksaan di dalamnya. Islam sendiri memiliki aturan dan kendali hukum mutlak yaitu Allah Swt. melalui syariat-Nya hukum-hukum Islam muncul untuk mengatur masyarakat dan negara.¹¹⁵

Oleh karena itu, hal pertama yang harus ditaati adalah Allah Swt, kemudian para rasul-Nya, dan terakhir para *ulil amri*. Apabila *ulil amri* tidak dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan umat yang mereka hadapi, maka kembali lagi ke hukum dasar yaitu syariat Allah Swt dan rasul-Nya. Taat kepada *ulil amri* yang sesuai dengan ayat ini, berarti kita telah taat kepada Allah Swt dan rasul-Nya. Melalui merekalah keputusan-keputusan yang dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat akan muncul. Maka pada saat itu ketertiban dalam bermasyarakat akan muncul dengan syarat masyarakat harus menaati segala keputusan *ulil amri* tersebut.

2. Q.S. An-Nur (24) ayat 54

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ
كَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Artinya:

Katakanlah, “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul (Nabi Muhammad) hanyalah apa yang dibebankan kepadanya dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas.” (An-Nūr [24]:54)

a. Munasabah Ayat

Ayat ini tergabung dalam pasal “Menaati Allah dan Rasul membawa kemenangan, Orang kafir dilarang bersumpah” yang berjumlah empat ayat yang terhitung dari ayat 51 sampai dengan 54. Pada ayat sebelumnya menceritakan sumpah yang diucapkan oleh orang kafir hanya sebatas lisan saja, walaupun bersumpah dengan menyebut nama Allah.

Sedangkan pada ayat sesudahnya berbeda pasal dengan ayat ini yaitu “Para mukmin dijanjikan menjadi khalifah di muka bumi. Orang kafir

¹¹⁵ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 487-488

dilarang bersumpah.” Ayat ini berfokus kepada orang mukmin yang taat beragama Allah Swt janjikan kepadanya untuk dijadikan khalifah di muka bumi.¹¹⁶

b. Uraian Tafsir

Tugas para rasul adalah untuk menyampaikan berita dari langit dan risalah. Setelah mereka menunaikan tugas yang Allah perintahkan, maka telah lepas tanggung jawab pada diri mereka. Sedangkan tugas kita sebagai umat adalah menaati apa yang telah disampaikan oleh rasul. Sikap tidak taat seseorang tidak akan memberikan kemudharatan kepada rasul, dan malah sebaliknya akan berakibat buruk bagi yang tidak taat.

Dalam hal ini rasul hanya ditugaskan sebagai penasihat, pemberi petunjuk, pembawa berita, dan menyampaikan perintah Allah kepada manusia. Ketaatan akan membawa kemaslahatan, sedangkan sikap yang membangkang akan memunculkan kemudharatan. Sikap yang setengah-setengah juga merupakan bentuk dari penolakan dan itu masuk ke dalam golongan munafik.¹¹⁷

F. Term Kesejahteraan Dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung bagaimana kesejahteraan politik dapat terlaksana. Banyak sekali kata kunci yang dapat menjadi acuan dari terpenuhinya kesejahteraan politik. Salah satu kata kuncinya adalah إصلاح dan سَكِينَة. Kedua kata tersebut bisa menggambarkan keadaan kesejahteraan sosial masyarakat dalam pandangan Islam. Penjabarannya sebagai berikut:

1. *Ishlah*

Kata *ishlah* berasal dari kata صلح yang memiliki makna sebagai baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mushlih* sendiri memiliki makna sebagai yang mendatangkan manfaat atau kebaikan.¹¹⁸ Dalam Al-Qur'an sendiri dapat ditemukan ayat-ayat yang mengandung kata *shalaha* dengan berbagai macam bentuk kata, sifat maupun penambahan huruf dan apabila dikumpulkan seluruh ayatnya maka akan berjumlah 176 ayat. Sedangkan kata *ishlah* hanya terdiri dari tiga ayat saja, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 220, Q.S. An-Nisa ayat 114, dan Q.S. Hud ayat 88.¹¹⁹

¹¹⁶ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 3, h. 204-206

¹¹⁷ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 3, h. 205-206

¹¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 219-220.

¹¹⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Mu'jam Mufahras Li Al-Fazhil Qur'an*”, h. 501-505

a. Q.S. Al-Baqarah(2) ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah [2]:220)

b. Munasabah Ayat

Ayat ini termasuk dalam pasal “Minuman keras dan judi merupakan dosa besar. Kewajiban memberikan infaq serta kewajiban menggauli anak yatim dengan baik” yang terdiri dari dua ayat, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 219-220. Pada ayat-ayat sebelumnya yang tergabung dalam pasal “Wajib berperang membela agama. Berperang di bulan haram, fitnah lebih kejam dari membunuh serta hukuman riddah (murtad)” dan terhitung ada tiga ayat, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 216-218. Pembahasan dalam pasal ini lebih berfokus kepada awal perintah untuk membela diri melalui perang turun kepada Rasulullah Saw dan menjadi keajiban umat untuk ikut serta suka atau tidak suka. Sesungguhnya peperangan merupakan hal buruk dan ada larangan dalam budaya Arab untuk mengharamkan pada bulan tertentu dengan berbagai sebab. Ini menjelaskan bahwa perang memang perbuatan yang buruk bahkan dikalangan bangsa Arab sendiri ada larangan berperang di waktu-waktu tertentu, tetapi apabila tidak berperang malah mendatangkan hal yang lebih buruk dari perang itu sendiri, maka wajiblah seseorang untuk ikut berperang.¹²⁰

Sedangkan pada ayat setelah terdapat pasal “Sebab diharamkan menikahi wanita musyrikah” yang terdiri dari satu ayat saja, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 221. Ayat ini secara langsung melarang perbuatan menikah dengan yang berbeda agama, karena hubungan pernikahan dapat memberikan pengaruh terhadap jiwa pasangan masing-masing. Selain pernikahan tinggal ditempat yang dihuni mayoritas yang beda agama dapat memberikan dampak juga tetapi tidak separah pernikahan. Pernikahan beda

¹²⁰ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 202-206

agam diperbolehkan dalam konteks bahwa pasangan yang beda agama tersebut dapat masuk Islam terlebih dulu baru dapat menikah.¹²¹

c. *Asbabun Nuzul*

Diriwayatkan dari Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim, dan dari yang lainnya, bahwasanya Ibnu Abbas r.a. berkata: "ketika turun Q.S. Al-Isra ayat 34 dan Q.S. An-Nisa ayat 10, kedua ayat tersebut melarang memaka harta anak yatim dan orang-orang yang melakukannya sudah berbuat zalim kepada anak yatim. Akhirnya banyak orang-orang yang pada saat itu merawat anak yatim mulai memisahkan makanan dan minuman mereka terhadap makanan dan minuman anak yatim, makanan yang diberikan kepada anak yatim dilebihkan dari makanan mereka sendiri. Anak-anak yatim itu mereka kurung dalam suatu kamar dengan makanan yang banyak tanpa memperdulikan makanan tersebut akan dimakan atau rusak nantinya. Sehingga perbuatan yang mereka lakukan melewati batas, dan mereka menceritakan perihal ini kepada Rasulullah Saw. oleh karena itu turunlah ayat ini."¹²²

d. *Uraian Tafsir*

Ayat ini menerangkan bagaimana sikap seharusnya ketika menghadapi anak yatim. Pernah pada suatu hari datang Abu Husain as-silmi kepada Rasulullah Saw sambil membawa emas sebesar telur merpati. Rasulullah menolak pemberian tersebut, kemudian berkata kepada yang lain "ada seseorang yang bersedekah kepadaku dengan harta terkahirnya, tapi sehabis itu ia mengemis lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya". Secara tidak langsung Rasulullah Saw mengajarkan kepada umat untuk dapat hidup sejahtera dulu baru ia dapat menyejahterakan orang lain melalui harta yang ia miliki. Tidak hanya urusan akhirat yang harus diusahakan tetapi urusan dunia juga, kemaslahatan di akhirat dapat tercapai ketika kemaslahatan di dunia dapat terpenuhi. Artinya masalah di dunia dapat menjadi faktor kesuksesan hidup di akhirat.¹²³

Selain permasalahan dunia dan akhirat, ayat juga menyuruh untuk bisa menyejahterakan hidup anak yatim. Sering kali orang-orang yang ingin membantu anak yatim dikarenakan harta yang ia miliki. Perbuatan ini sangat tercela dan seharusnya anak yatim itu dirawat dengan baik seperti merawat anak sendiri, jaga hartanya hingga dirinya dapat menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan hidupnya ketika dewasa. Bertemanlah dengan anak yatim seperti kamu berteman dengan saudaramu, segala perbuatan yang kamu lakukan akan Allah Swt maafkan. Ayat ini juga menjadi sumber

¹²¹ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 212

¹²² Jalaluddin As-Suyuti, "*Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul*", Cet. 3, h. 35.

¹²³ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 210

ditetapkannya sebuah kaidah: Mengharamkan sesuatu yang *mudharatnya* lebih besar daripada manfaatnya.¹²⁴

2. Sakinah

Kata *Sakinah* berasal dari kata سَكَن yang memiliki makna sebagai tenang, tidak bergerak, dan diam. Sedangkan kata *sakinah* memiliki makna berupa ketenangan hati, dan kehebatan.¹²⁵ Dalam Al-Qur'an dapat ditemukan kata *sakana* dengan berbagai macam bentuk kata, sifat maupun penambahan huruf terhadapnya dan apabila dikumpulkan akan berjumlah 67 ayat. Sedangkan kata *sakinah* terhitung berjumlah tiga ayat, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 248, dan Q.S. Al-Fath ayat 4 dan 18.¹²⁶

a. Q.S. Al-Fath (48) ayat 4

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۚ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Al-Fath [48]:4)

b. Munasabah Ayat

Ayat tergabung dalam pasal “Kemenangan Nabi Muhammad dalam Fathul Mekkah (Penaklukan Mekkah). Imam dalam dada manusia bisa bertambah bisa berkurang. Tuhan yang mempunyai tentara di Bumi” yang berjumlah tujuh ayat dan terhitung dari ayat 1 sampai dengan 7. Pada ayat sebelumnya membahas tentang kemenangan umat Islam pada saat perjanjian Hudaibiyah terjadi dan apa yang dilakukan umat Islam setelahnya. Sedangkan ayat sesudahnya masih termasuk dalam pasal yang sama yang mana membahas tentang apa yang di dapatkan oleh kaum muslimin atas ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Allah dan rasul-Nya.¹²⁷

c. Uraian Tafsir

Pada ayat diterangkan bahwa Allah memberikan perasaan tenang dan bahagia kepada para mukmin yang ikut dalam kejadian perjanjian Hudaibiyah. Itu semua mereka dapatkan karena sikap patuh, tunduk, dan taat

¹²⁴ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 1, h. 211

¹²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 184

¹²⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Mu'jam Mufahras Li Al-Fazhil Qur'an*”, h.434-435.

¹²⁷ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 4, h. 112-114

mereka kepada hukum Allah dan rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah menambahkan keimanan yang kuat ke dalam hati mereka.

Pada peristiwa para sahabat sempat terjadi perbedaan pendapat, ada yang menerima dan ada yang menolak. Melalui ayat ini diterangkan bahwa Allah telah menenangkan hati para sahabat, dan akhirnya mereka semua menyetujui perjanjian tersebut.

Apabila Allah menghendaki, hanya sebentar saja semua orang Kafir akan binasa di muka bumi. Segala yang ada di langit dan di bumi itu mencakup ke dalam urusan Allah, dan Dia memiliki tentara yang berada di langit dan di bumi yang dapat mengalahkan semua tentara setan dalam sekejap. Tetapi Allah tidak melakukannya, dan malah mensyariatkan jihad. Itu semua terdapat hikmah dan maslahat di dalamnya yang mana hanya Allah saja yang mengetahuinya.¹²⁸

Kesejahteraan yang diterima oleh para sahabat itu karena bukti ketaatan dan kepatuhan mereka dalam menjalankan hukum Allah dan rasul-Nya. Oleh karena itu, maka peristiwa Fathul Mekkah dapat terjadi, dan akhirnya para sahabat muhajir dapat kembali pulang ke kampung halaman mereka. Dari peristiwa perjanjian Hudaibiyah sampai Fathul Mekkah ini terdapat sebuah momen yang membawa para sahabat dapat merasakan kesejahteraan yang dulu mereka tinggalkan setelah peristiwa hijrah. Yaitu ketika mereka patuh dan menyetujui perjanjian Hudaibiyah.

G. Pandanangan T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy Terhadap Politik

Melalui sejarah hidup T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy dapat diketahui dirinya pernah ikut andil dalam kegiatan politik di Indonesia. Pengalaman tersebut tecerminkan melalui karya-karyanya yang dapat ditemukan pada toko buku hingga perpustakaan nasional. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur dan Tafsir Al-Bayan. Walaupun beliau tidak memfokuskan pada karirnya di dunia politik, banyak pemikiran-pemikiran terhadap kegiatan politik di Indonesia dirinya tulis ke dalam karya-karyanya. Salah satu pandangannya terhadap politik adalah sebagai berikut:

1. Konsep kepemimpinan. Dalam pandangan T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy adalah sosok yang memiliki jiwa mulia, beramal kebajikan, dan dapat mencegah kezaliman ditengah-tengah masyarakat. Hal ini termaktub dalam tafsir An-Nur, Q.S. Al-Baqarah ayat 124.
2. Konsep hubungan bilateral antara negara. Dalam pandangannya diperbolehkan memiliki hubungan ke negara selain negara Islam asalkan tidak memberikan dampak buruk ke rakyat dan dapat mendatangkan kemaslahatan. Hal ini dijelaskan pada tafsir An-Nur, Q.S. Al-Maidah ayat 51

¹²⁸ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Cet. 4, Jilid. 4, h. 113-114

3. Konsep Musyawarah. Beliau berpendapat bahwa musyawarah sangatlah penting dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan diserahkan kepada kepada ahlinya. Dijelaskan dalam tafsir An-Nur, Q.S. An-Nisa ayat 59.
4. Konsep Keadilan. pendapat beliau mengatakan bahwa keadilan harus ditegakkan secara menyeluruh tanpa ada keberpihakan kepada seseorang atau kelompok. Terdapat dalam tafsir An-Nur. Q.S. An-Nisa ayat 135.
5. Konsep amanat dalam bernegara. Pendapat T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy tentang seseorang mendapatkan suatu amanat berupa kekuasaan dalam pemerintahan hendaklah berlaku adil. Terdapat dalam tafsir An-Nur, Q.S. an-Nisa ayat 58.
6. Hak asasi manusia. T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy memberikan pandangannya tentang HAM dalam tiga hak pokok dan setiap hak pokok memiliki argumentasi masing-masing. Ketiga hal pokok tersebut adalah: pertama, hak hidup dan keselamatan diri, serta hak memperoleh perlindungan diri, kehormatan dan harta. Kedua, hak merdeka beragama dan menganut suatu paham. Ketiga, hak mempunyai milik dan tidak boleh seorangpun untuk merampasnya serta bahwa harta milik itu mempunyai fungsi nasional.¹²⁹
7. Gagasan fikih Indonesia. Gagasan ini muncul untuk mengatasi masyarakat Indonesia dulu yang mayoritas Islam tetapi tidak kenal dengan hukum Islam dan banyaknya produk-produk hukum Islam yang tidak sesuai dengan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, T. M, Habsie Ash Shiddieqy menyarankan perlunya mazhab baru melalui penyerapan ke empat mazahab lainnya ditambah dengan penyerapan kultutral di Indoensia yang akan menghasilkan produk baru hukum Islam dan dapat memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia.¹³⁰

¹²⁹ Teungku Muhammad Habsie Ash Shiddieqy, *Islam dan HAM*, Cet. 1, h. 36, 45, dan 50.

¹³⁰ Sulaiman Al-Kumayai, *Inilah Islam: Mengungkap Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy...*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), Cet 1, h. 259-260.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kita mengetahui bahwa T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy memiliki kitab Tafsir yang berjudul Tafsir An-Nur yang bercorak hukum, akan tetapi di dalam tafsir beliau terdapat beberapa pendapat tentang perihal yang berkaitan dengan politik. Beliau mengungkapkan pendapatnya bahwa seseorang yang menjadi pemimpin atau kepala negara haruslah orang yang berilmu, bersikap adil, dan berakhlak mulia. Dia mampu menggunakan kekuasaan yang telah Tuhan berikan kepadanya dengan baik dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Masyarakat juga harus mengenal baik penguasa yang mereka pilih, agar tidak melenceng dari tujuan awal alasan mereka memilih penguasa tersebut untuk memimpin mereka. Selain kepala negara, hakim, alim ulama, kepala daerah, kepala desa, bahkan masyarakat juga berperan penting dalam menjalankan kegiatan politik untuk mencapai tujuan bersama. Apabila setiap orang yang diberi amanah dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik, maka tidak perlu di ragukan lagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Lembaga-lembaga yang ada di dalam negara juga ikut andil dalam mencapai kegiatan politik yang sesuai dengan arahan Al-Qur'an dan hadist. Bahkan lembaga-lembaga kecil di dalam masyarakat juga memiliki efek tertentu dengan hasil yang diinginkan.

Titik fokus dalam pemahaman T.M. Hasbie Ash-Shidieqy dalam dasar-dasar politik adalah pemimpin yang berilmu dan berlaku adil, disertai dengan pengikut yang taat akan menjadikan kegiatan politik dapat berjalan dengan lancar dan mempermudah untuk mencapai tujuan bersama. Itu berarti pendapat-pendapat yang dikemukakan T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy dalam kitab Tafsir An-Nur untuk pemahaman dasa-dasar politik dapat diimplementasikan pada zaman sekarang, karena beliau mengedepankan kualitas seorang pemimpin bukan popularitas.

B. Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan, yaitu metode yang dipakai menggunakan term-term sebagai patokannya. Akibatnya masih ada beberapa ayat yang memiliki hubungan dengan dasar-dasar politik, tetapi tidak tercantum dalam penelitian ini.

Sebenarnya dengan memahami dan mengelompokkan pasal-pasal yang terdapat di dalam kitab Tafsir An-Nur ini sudah mempermudah dalam melakukan penelitian dengan berbagai tema yang memungkinkan, ditambah dengan beberapa term yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- 3 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya grafika, 2003).
- Aminullah Muhammad Soleh, (*Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno...*) dalam jurnal Sosiologi Agama, (Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2020)
- Anzalia Bella Ayu dkk, (*Analisa Konsep Kekuasaan Dalam Teori Politik dan Demokrasi*) dalam Jurna; Mimbar Administrasi, (Semarang, Universitas 17 Agustus, 2023).
- Baidan Nashruddin, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, (Solo: PT Tiga Serangkai Putra Mandiri, 2003).
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Magfirah, 2006).
- [Distributive Justice \(Stanford Encyclopedia of Philosophy\)](#)
- Djuyandi Yusa, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Effendi Winda Roselina, (*Konsep Welfare State Di Indonesia*) dalam jurnal Tria Politika, (Batam, Universitas Riau Kepulauan, 2017)
- Ghofur Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).
- Halilah Siti & Mhd Fakhurrahman Arif, (*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*) dalam jurnal Siyasa, (Jambi, IAIN An-Nadwah, 2021)
- Hamid Abdul, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/08/pengaruh-keadilan-sosial-terhadap-partisipasi-politik-di-masyarakat/>
- https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Muhammad_Hasbi_Ash-Shiddieqy
- Izzan Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, t.th).
- Jaya I Made Laut Mirtha, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).

- Maginz Franz Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2016).
- Mu'nis Husain, "*Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW,...*" penerjemah: Abdurrahman Jufri, (Tangerang Selatan, Pustaka IIMan Group, 2019)
- Mubarakfuri Shafiyyurrahman Al-, "*Rahiqul Makhtum*", (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008)
- Naisaburi Hakim An-, *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihaini*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990).
- Nurhadi, "*Tematik Ayat-Ayat Pendidikan Politik Dalam Al-Qur'an*" dalam EDISI: jurnal edukasi dan sains, (NTB, STIT Palapa Nusantara, 2020)
- Ramadhani Muhammad Muthahari dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2022)
- Shiddieqy Hasbi As-, *Ilmu-ilmu al-Qur'an*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002).
- Shiddiqi Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997).
- Shiddieqy Teungku Muhammad Habsie Ash, *Islam dan HAM*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1999).
- Shiddieqy Teungku Muhammad Habsie Ash, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2016), Jilid 1.
- Shiddieqy Teungku Muhammad Habsie Ash, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2016), Jilid 2.
- Shiddieqy Teungku Muhammad Habsie Ash, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2016), Jilid 3.
- Shiddieqy Teungku Muhammad Habsie Ash, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2016), Jilid 4.
- Sonjaya Adang, Budi Rahayu Diningrat, (*Relasi Agama dan Politik Di Indonesia*) dalam jurnal JCIC, (2023)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Suprpto Bibit, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media, 2009).
- Sutopo Umarwan & Achmad Hasan Basri, (*Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indoensia*) dalam Jurnal Al-Syakhsyiyah, (Jawa Timur, IAIN Ponorogo, 2023)

- Suyuti Jalaluddin As-, *Lubabun Nuqul fi Asbab Nuzul*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2023)
- Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002).
- Tim penulis, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005).
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).
- Zuhaili Wahbah Az-, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah dan Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2013),